



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
Jabatan : Ketua Umum Partai PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3174072609650002
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai PERINDO
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M., David Surya, S.H., M.H., Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Sandy K. Singarimbun, S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H., Achmad Chaidir, S.H., LL.M., Septiyana Widiyastuti, S.E., S.H., Anis Fadiana, Mochammad Rizky Arie, S.H., Maruli Tua Sinaga, S.H., Yesaya Marcelino, S.H., Agus Setiadi, S.H., Chintya Amelia Syaranamual, S.H., adalah para Advokat dan/atau Kader yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat yang dalam hal ini bertindak mewakili Siprianus Bunai, Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten

Deiyai I, Provinsi Papua, dari Partai Persatuan Indonesia (“PERINDO”) dengan nomor urut 4 sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Perindo tanggal 23 Mei 2019, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Yudhistira Ikhsan Pramana, S.H., M.H. dan Muhammad Sopiyan, S.HI., M.A., adalah para Advokat dan/atau konsultan hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.HI., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.HI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.HI., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.HI., M.HI., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah para Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “NURHADISIGIT LAW OFFICE, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II. Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
- Jabatan : Partai NasDem
- Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia

- Lama, Jakarta Pusat 10350
- NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
- Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
- NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andriano., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Reza Muhammad N., S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., Ahas Weros Manalu., S.H., Ahas Weros Manalu., S.H., Hermawi Taslim., S.H., Wahyudi., S.H., Heriyanto Citra Buana., S.H., Eric Branado Sihombing., S.H., Sahat Tambunan., S.E., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Phak Terkait I;**

III. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
- Jabatan : Ketua Umum DPP PPP
- Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng,
Jakarta
- NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
- Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng,

Jakarta

NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Akhmad Laksono, S.H., Angga Brata Rosihan, SH., Drs. H. Haidar, S.H, M.H., Dedi Setiawan, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H, M.H., Bagus Setiawan, S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., Erfandi, S.HI., Muhdian Ansori, S.H., M. Ardi, S.H., dan Muslimin Mahmud, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.18 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 195-09-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.22 WIB, Pemohon di

dalam permohonannya bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari 14 Juni 2019 pukul 10.07 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 346-09-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 14 Juni 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon untuk Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 195-09-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat memanifestasikan dirinya, sehingga memberikan harapan bagi masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik

berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini dan mempercayai para Majelis Hakim Yang Mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke – Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif haruslah di konkretkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampau ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang Hakim Konstitusi adalah memiliki jiwa negarawaan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), para pihak dalam perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak Terkait*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD

- adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018** tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan) (**Bukti P – 3**);
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 23.10 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun alasan-alasan permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diuraikan sebagai berikut:

Dapil Deiyai 1 Kabupaten Deiyai

A. Jumlah Suara Yang Didapatkan Pemohon Hilang Setelah Dilaksanakannya Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai

1. Bahwa sistem Pemungutan suara dengan istilah Noken (kesepakatan warga atau aklamasi) telah lama dikenal bahkan sudah menjadi ciri khas kebudayaan Provinsi Papua dalam melaksanakan Pemilihan Umum di Indonesia. Sekalipun Noken mendapat banyak pertentangan, namun Mahkamah Konstitusi sendiri telah lama mengakui keberadaan sistem tersebut, sebagaimana termaktub dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU-A-VII/2009;
2. Bahwa Pemilihan Umum di Distrik Bouwabado telah berhasil dilaksanakan oleh Termohon dan seluruh warga Distrik Bouwabado juga telah

menggunakan hak pilihnya. Adapun tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum diuraikan berikut ini:

- a. Pemungutan suara di Distrik Bouwabado dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 dikarenakan pendistribusian Logistik Pemilu ke Distrik Bouwabado baru dapat dilakukan pada tanggal 17 April 2019, hal tersebut disebabkan cuaca buruk di daerah tersebut yang mengakibatkan helikopter yang bertugas mendistribusikan Logistik Pemilu tidak dapat beroperasi;
 - b. Logistik Pemilu berhasil dibagikan ke tiap-tiap TPS di Distrik Bouwabado oleh Termohon serta jajarannya dengan pengawalan oleh Pihak Kepolisian;
 - c. Seluruh warga menggunakan hak pilihnya dengan sistem Noken di tiap-tiap TPS Distrik Bouwabado, yang kemudian hasilnya oleh Rapat Pleno PPD dimuat dalam Model DAA1 (untuk penghitungan di tiap-tiap kampung), kemudian dalam Model DA1 untuk penghitungan di tingkat Distrik Bouwabado. Hasil penghitungan tingkat distrik lalu disegel dan dimasukkan dalam Kotak KPU untuk selanjutnya dilakukan penghitungan di tingkat kabupaten yang nanti hasilnya dimuat dalam Model DB 1.
3. Bahwa merujuk pada penghitungan suara di Distrik Bouwabado, Pemohon mendapatkan 1.178 suara sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 sebagai berikut (**Bukti P – 20 s/d Bukti P - 39**):

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Agustinus Madai	Berkarya	450
2.	Linus Madai	Berkarya	1.200
3.	Yosep Kudiyai	Demokrat	101
4.	Bonivasius Tobai	Demokrat	140
5.	Maksimius Takimai	PDIP	200
6.	Paulus Tobai	PDIP	730
7.	Silas Dogopia	PPP	50
8.	Simon Edowai	PERINDO	100
9.	Matius Dogopia	PERINDO	899
10.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178

Adapun jumlah suara sebanyak 1.178 yang didapatkan Pemohon dari Distrik Bouwabado dapat diuraikan berikut ini:

No.	Kampung	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			Per TPS	Per Kampung
1.	Yewadide	1	50	50
2.	Kopai II	1	12	212
		2	17	
		3	11	
		4	10	
		5	51	
		6	111	
3.	Wogee	1	50	916
		2	256	
		3	255	
		4	50	
		5	50	
		6	255	
Total		13	1.178	

4. Bahwa Rapat Pleno Panitia Pemilihan Distrik (selanjutnya disebut “PPD”) Distrik Bouwabado mengalami 2 kali penundaan yaitu tanggal 19 April 2019 dan 20 April 2019 dikarenakan adanya insiden keributan sesama Calon Legislatif sehingga Rapat ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Rapat berikutnya baru dilaksanakan tanggal 26 April 2019 yang berlangsung di halaman rumah Bapak Yulianus Dogopia di Timipotu, Kampung Waghete II, Distrik Tigi. Akan tetapi, keributan kembali terjadi sehingga oleh masyarakat Distrik Bouwabado menyerahkan sepenuhnya kepada PPD dan PANWASLU Distrik Bouwabado untuk dilakukan penghitungan secara tertutup, maka penghitungan untuk Distrik Bouwabado baru dilaksanakan mulai pukul 23.00 WIT tanggal 26 April 2019 – 03.00 WIT tanggal 27 April 2019. Adapun hasil penghitungan diuraikan dalam Formulir DA1 sebagai berikut (**Bukti P – 13 s/d Bukti P - 19**):

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.121
2.	Maksimius Takimai	PDIP	400
3.	Linus Madai	BERKARYA	1.551
4.	Matius Dogopia	PERINDO	2.026
5.	Yustus Koto	HANURA	242
Total			5.340

Berdasarkan tabel diatas, setelah diadakannya penghitungan di oleh PPD maka terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 57 Suara, dimana dalam Formulir C1 sebelumnya suara Pemohon sebanyak 1.178, tetapi berubah menjadi 1.121Suara;

5. Bahwa berikutnya tanggal 03 Mei 2019 berlangsung Rapat Pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Deiyai, akan tetapi Termohon menunda proses rekapitulasi untuk Distrik Bouwabado dikarenakan telah terbitnya Surat Badan Pengawas Pemilu (“BAWASLU”) Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan (**Bukti P - 8**).

Atas terbitnya surat tersebut Pemohon beserta Caleg lainnya mengajukan keberatan karena terbitnya surat Rekomendasi **baru diberikan pada tanggal 03 Mei 2019**, yaitu pada saat berlangsungnya proses Rapat Pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Deiyai, sementara berdasarkan rekomendasi tersebut **Pemilihan Susulan direkomendasikan akan dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019**. Tentu saja terbitnya surat Bawaslu sangat merugikan Pemohon karena selain terbitnya surat tidak disosialisasikan lebih awal kepada Pemohon beserta Calon Anggota Legislatif lainnya, juga tidak adanya penjelasan mengenai alasan dilaksanakannya Pemilihan Susulan tersebut lebih awal;

6. Bahwa memperhatikan isi surat Bawaslu Kabupaten Deiyai **No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019** di dalam angka 4 huruf b merekomendasikan, ***“Pemilihan Susulan dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik”***. Namun pada faktanya, Termohon menerjemahkan rekomendasi Bawaslu tersebut **dengan cara hanya memanggil 2 (dua) orang perwakilan masyarakat yang**

mengatasnamakan Distrik Bouwabado secara keseluruhan. Kedua orang tersebut dipilih dan ditentukan secara sepihak oleh Termohon dan diundang ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Pemilihan Susulan. Adapun 2 (dua) perwakilan masyarakat Distrik Bouwabado tersebut, yakni **Bapak Niko Magai** yang mengatasnamakan dirinya Kepala Suku Bouwabado, dan **Bapak Yeki Tobai** yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh intelektual dari Distrik Bouwabado. Perlu untuk diketahui, Bapak Yeki Tobai adalah Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerinda dengan No. urut 2 dalam PILEG tahun 2019 (Bukti P - 12). Oleh karenanya Pemilihan Susulan yang dilaksanakan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai adalah cacat hukum dan mengakibatkan seluruh keputusan tersebut menjadi batal demi hukum.

Adapun hasil Pemungutan suara susulan di Distrik Bouwabado didapati hasil sebagaimana terdapat dalam Formulir DB 1, sebagai berikut (**Bukti P – 10 dan Bukti P - 11**):

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Naftali Magai	PKB	1.500
2.	Maksimius Takimai	PDIP	200
3.	Linus Madai	Berkarya	1.200
4.	Matius Dogopia	PERINDO	1.240
5.	Bonivasius	Demokrat	1.200
6.	Siprianus Bunai	PERINDO	0
Total			5.340

Berdasarkan Tabel Hasil Pemilihan Susulan Distrik Bouwabado sebagaimana yang tercantum dalam Formulir DB 1 di atas, Pemohon mengalami kehilangan sebanyak 1.178 suara sebagaimana yang terdapat dalam Formulir C1 sebelumnya;

7. Bahwa Termohon yang telah salah dan keliru dalam menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai, karena telah secara tegas disebutkan dalam Surat Rekomendasi, *Pemilihan Susulan **dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik,*** akan tetapi Termohon secara terang-terangan melanggar dan tidak mematuhi

rekomendasi tersebut karena pada pelaksanaannya Termohon hanya memanggil 2 (dua) orang yang menurut pengakuannya sebagai perwakilan warga Distrik Bouwabado, dan melaksanakan pemungutan suara bukan di TPS-TPS yang ada di Distrik Bouwabado sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **melainkan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai**, serta tidak disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik sebagaimana amanat surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai;

8. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu Susulan yang terang-terangan telah merugikan Pemohon, berakibat pada hilangnya suara Pemohon di Distrik Bouwabado sebanyak 1.178 Suara. Berikut adalah tabel perbandingan suara yang diperoleh Pemohon pada saat Pemilihan Umum tanggal 18 April 2019 dan tanggal 04 Mei 2019 yaitu Pemilihan Susulan setelah terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Pemohon					
Peristiwa					
	<u>Pemilu Tanggal</u> <u>18 April 2019</u> <u>(Form C1)</u>	<u>Penghitungan</u> <u>Suara Oleh PPD</u> <u>(Model DA 1)</u>	<u>Terbitnya Surat</u> <u>Rekomendasi Tanggal</u> <u>01 Mei 2019</u>	<u>Tanggal Diketahui</u> <u>Rekomendasi</u>	<u>Pemilihan Susulan</u> <u>tanggal 04 Mei 2019</u>
Keterangan	Berdasarkan Formulir C1 suara yang didapatkan Pemohon pada saat Pemilihan Umum tanggal 18 April 2019 adalah <u>sebanyak 1.178 Suara</u>	Berdasarkan Model DA1 suara yang didapatkan Pemohon menjadi 1.121, yang berarti suara Pemohon <u>berkurang sebanyak 57 Suara</u>	Bawaslu menerbitkan Surat Rekomendasi No.10/REK/Bawaslu/Kab. DYI/IV/2019 <u>tanggal 01 Mei 2019</u> perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan	Pemohon baru mengetahui perihal terbitnya surat Rekomendasi <u>tanggal 03 Mei 2019</u>	Berdasarkan Model DB 1 atas hasil Pemungutan Suara susulan di Distrik Bouwabado, suara yang didapatkan Pemohon <u>berubah menjadi 0 (nol) suara.</u>
Selisih Suara		1.178 Suara			
Kesimpulan		Setelah dilakukannya Pemilihan Susulan Tanggal 04 Mei 2019, Pemohon kehilangan <u>sebanyak 1.178 Suara.</u>			

9. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Susulan yang dilaksanakan Termohon atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai seharusnya tidak menghilangkan secara otomatis suara yang didapatkan Pemohon dari proses pemilihan umum tanggal 18 April 2019 sebagaimana terdapat dalam Formulir C1, yaitu suara Pemohon sebanyak 1.178 Suara, akan tetapi akibat dari pemilihan susulan tersebut malah menghilangkan suara pemohon dari 1178 menjadi 0 (nol) suara dan menambah suara Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat padahal berdasarkan salinan C1 yang dimiliki Pemohon total suara milik kedua calon

legislatif tersebut tidak sejumlah 1200 suara (Caleg Demokrat) dan 1500 Suara (Caleg PKB);

10. Bahwa suara Pemohon yaitu sebanyak 1.178 suara dipindahkan kepada Calon Legislatif atas nama Bonivasius Tobai (Caleg Partai Demokrat) dan Naftali Magai (Caleg Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana Pemohon uraikan berikut ini:

Menurut C1 Distrik Bouwobado:

Nama	TPS	Jumlah Suara	Kampung	Total
Bonivasius Tobai	5	130	Kopai Dua	140
	6	10		
Naftali Magai	1	50	Yewadide	50

Menurut Model DB 1:

No.	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1.	Bonivasius Tobai	1.200
2.	Naftali Magai	1.500

Berdasarkan Tabel diatas, maka terlihat jelas bahwa Suara Bonivasius Tobai yang hanya sebanyak 140 Suara (berdasarkan Form C1), berubah menjadi sebanyak 1.200 suara (berdasarkan Formulir DB 1). Suara Bonivasius Tobai sendiri mengalami **penambahan sebanyak 1.060 suara**. Sementara untuk Naftali Magai berdasarkan Formulir C1 hanya mendapatkan 50 suara, tetapi kemudian berubah di Formulir DB 1 menjadi 1.500 suara, mengalami **penambahan sebanyak 1.450 Suara**;

B. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "***Pemilihan Susulan baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan Pernundaan Pemilihan Umum***". Akan tetapi, terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai **tidak didahului dengan terbitnya Penetapan Penundaan Pemilihan Umum oleh Termohon atas usul PPK/PPD (Pasal 433 ayat (2) poin a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017**

tentang Pemilihan Umum) (**Bukti P -9**). Dengan demikian sangat jelas dan terang surat Rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 432 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pengertian terhadap Pemilu Susulan adalah "*Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan*" (**Bukti P -9**). Adapun tahapan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan terjadi oleh karena alasan-alasan terjadinya peristiwa seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan (Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Padahal pada faktanya pemilihan umum tanggal 18 April 2019 telah berhasil dilaksanakan Termohon dan tidak ditemukan peristiwa sebagaimana disebutkan diatas yang mengakibatkan Pemilihan Susulan harus dilaksanakan, oleh karenanya terhadap keputusan Bawaslu yang merekomendasikan dilakukannya Pemilihan Susulan sangatlah tidak wajar dan tidak tepat;

C. Proses Pemungutan Suara Susulan Yang Dilakukan Termohon Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Bahwa memperhatikan pada ketentuan **Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (**Bukti P -9**) menyebutkan Pemungutan suara susulan/suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, proses pelaksanaan Pemilihan Susulan sendiri telah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu telah lewat 6 (enam) hari, karena sekiranya dilakukan Pemilihan Susulan adalah paling lama tanggal 27 atau 28 April 2019 mengingat proses Pemungutan Suara di Distrik Bouwabado dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, akan tetapi dalam hal ini Termohon baru melaksanakan Pemilihan Susulan tanggal 04 Mei 2019;
2. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P -9**) mengatur pelaksanaan Pemilu Susulan yang mencakup:

- a. Pengiriman Logistik Pemilu di Distrik Bouwabado harus dilakukan sampai dengan ke tiap-tiap TPS dengan pengawalan dari aparat kepolisian, tetapi dalam hal ini tidak dilaksanakan karena Pemungutan Suara Susulan hanya dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai;
- b. Kesepakatan kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan dengan sistem Noken harus dilaksanakan dan dimasukkan dalam rekapan Model C1;
- c. Kemudian hasil dari C1 harus dimuat dalam Model DAA1, dan selanjutnya dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara oleh PPD dan dimuat dalam Model BA 1;
- d. Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Deiyai;

Namun pada faktanya, Termohon tidak Melaksanakan semua tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Termohon dalam hal ini hanya memanggil 2 (dua) orang yang mengatasnamakan dirinya secara sepihak mewakili seluruh masyarakat Distrik Bopuwabado;

3. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 60 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS*" (**Bukti P -9**), karena Termohon dalam melaksanakan Pemilihan susulan tidak terlebih dahulu mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS, melainkan Termohon secara sepihak memilih, menentukan dan memanggil 2 (dua) orang (Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai) untuk mewakili seluruh masyarakat Distrik Bouwabado dan melaksanakan pemungutan suara susulan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai dengan sistem Noken (musyawarah atau aklamasi);
4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Susulan juga **tidak melakukan pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS*", karena proses pemungutan suara dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai. Oleh karenanya tindakan Termohon telah bertentangan dengan Pasal 60 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Bahwa selayaknya semua tahapan tersebut harus dihadiri oleh seluruh masyarakat Distrik Bouwabado selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif dan para saksi dari tiap-tiap Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana terdapat dalam surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 4 poin b, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena proses pemungutan suara susulan sendiri hanya dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai;
6. Bahwa Termohon setelah menerima Rekomendasi Bawaslu, maka seharusnya terlebih dahulu melaksanakan Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado dan menunda Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Kabupaten Deiyai. Namun pada faktanya, Termohon tetap melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Deiyai tanpa menunggu proses Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado selesai dilaksanakan. Tindakan ini tentunya sangat tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Bahwa Pemohon serta masyarakat Distrik Bouwabado secara tegas menolak pernyataan sepihak Bapak Niko Magai yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kepala Suku Adat yang mewakili Distrik Bouwabado dalam melaksanakan pemilihan susulan dikarenakan masih ada ketua adat yang posisinya lebih tinggi dari beliau yang lebih layak untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga dengan demikian kehadiran Bapak Niko Magai tidak dapat dimaknakan sebagai wakil yang telah mendapat persetujuan dari seluruh warga Distrik Bouwabado. Demikian juga halnya dengan Bapak Yeki Tobai yang menamakan dirinya sebagai tokoh intelektual dari Distrik Bouwabado adalah tidak tepat karena juga tidak pernah mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat Distrik Bouwabado. Pemohon dalam hal ini **kembali menegaskan Bapak Yeki Tobai adalah CALEG DPRD Dapil III Provinsi Papua dalam PILEG tahun 2019,** sehingga sudah sangat jelas ketidakterbukaan dan ketidak independensiannya dalam mewakili seluruh suara masyarakat Distrik Bouwabado karena statusnya juga yang berstatus sebagai Calon Legislatif;

D. Mengenai Makna Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado Tidak Sesuai Dengan Pengertiannya

1. Bahwa apabila merujuk pada pengertian Pemilihan Susulan dan dihubungkan dengan rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana

terdapat dalam poin 4 huruf b yang berbunyi “*Pemilihan susulan yang dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat ...*”, **maka terdapat acontrario (pertentangan)** dalam surat rekomendasi tersebut, yaitu perintah agar Pemilihan susulan dihadiri oleh seluruh masyarakat, **padahal pemilihan susulan hanya dilakukan jika terdapat keadaan-keadaan yang mengakibatkan ditundanya proses pemungutan suara di daerah tersebut serta diberikan bagi warga yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan diatas.** Oleh karenanya, surat rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu tidak sesuai dengan pengertian Pemilihan susulan itu sendiri karena Bawaslu malah memerintahkan seluruh warga untuk melakukan pemilihan padahal sebelumnya telah dilaksanakan Pemungutan suara tanggal 18 April 2019;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas **dapat dimaknai bahwa pemilihan yang dimaksud bukan lagi Pemilihan Susulan, melainkan hal tersebut adalah merupakan proses pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang;**
3. Bahwa selain itu apabila dilakukan pemungutan suara susulan, maka seharusnya tidak mengurangi jumlah suara yang telah diperoleh Pemohon dari hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 18 April 2019 yang seharusnya 1.178 suara hilang menjadi 0 (nol) suara. Bahkan apabila dilakukan pemungutan susulan maka kemungkinan yang terjadi adalah suara Pemohon yang bertambah atau setidaknya tetap berada di posisi 1.178 suara, bukan menjadi 0 suara (tidak memperoleh suara) sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB 1;
4. Bahwa karena adanya penghilangan suara Pemohon di Distrik Bouwabado sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 yang mengakibatkan jumlah perolehan suara Pemohon yang dahulunya 1.178 Suara berubah menjadi 0 (nol) suara, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, oleh karenanya Pemohon merasa keberatan dan menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon karena proses yang dijalankan tidak transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, oleh karenanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan hasil perolehan suara tersebut dan meminta Termohon untuk membuka Kotak Suara dan melakukan penghitungan ulang.

v. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Deiyai I Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua atas nama Siprianus Bunai;
3. Menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan;
4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang memilih secara sepihak Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan masyarakat Distrik Bouwabado dikarenakan adanya Koflik Kepentingan (Conflict Of Interest) serta merupakan bukan Pimpinan Tertinggi Adat dari masyarakat Distrik Bouwabado adalah tidak sah dan merupakan bentuk pelanggaran hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemungutan Suara Susulan di Distrik Bouwabado yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 04 Mei 2019 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB 1, sebagai berikut:

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	0

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan Legislatif DPRD Kabupaten Deiyai sesuai dengan Formulir C1 yang termaktub dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 18 April 2019 dengan komposisi suara sebagai berikut:

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178

4. Menyatakan Batal dan Tidak Sah suara yang diperoleh Calon Legislatif Bonivasius Tobai dan Naftali Magai sebagaimana dimuat dalam Formulir Model DB 1 sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1.	Bonivasius Tobai	1.200
2.	Naftali Magai	1.500

5. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon yang dialihkan kepada Bonivasius Tobai sebanyak 678 suara dan Naftali Magai sebanyak 500 suara, sehingga jumlah total suara Pemohon yang harus dikembalikan sebanyak 1.178 suara, sebagaimana tabel berikut ini;

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178
2	Naftali Magai	PKB	1000
3	Matius Dogopia	Perindo	1240
4	Linus Madai	Berkarya	1200
5	Bonivasius Tobai	Demokrat	552
6	Maksimius Takimai	PDIP	200
Total : 5340 Suara			

6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang kotak suara untuk seluruh TPS yang berada di Distrik Bouwabado;
7. Menetapkan Pemohon atas nama Siprianus Bunai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Permohonan Pemohon untuk Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 346-09-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan

hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diatas, **diketahui bahwa khusus atau sepanjang untuk Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen belum dikeluarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada saat itu;**
- d. Bahwa dengan belum ditetapkannya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat pengumuman Keputusan KPU diatas dan juga sehubungan dengan adanya Kejadian Luar Biasa atau Keadaan *Force Majeure* yang dilakukan secara sepihak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen dimana Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen baru dikeluarkan atau diberikan kepada Pemohon selaku Partai Politik **pada tanggal 29 Mei 2019** sesuai dengan Nomor Surat: 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 (***Vide Bukti P-001***) perihal:
1. Penyerahan SK Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab. Kep Yapen Tahun 2019;
 2. Model DB KPU BA Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Kep Yapen Tahun 2019;
 3. Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon DPRD Kab. Kep Yapen Tahun 2019 Dapil I, II, III, IV;
 4. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dapil I, II, III, IV;
 5. Model DB 1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dapil I, II, III, IV;

tepatnya 7 (tujuh) hari setelah Mahkamah Konstitusi menutup pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasca Pengumuman Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diatas, sehingga **diketahui bahwa** Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang termuat dalam Model DB1 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang termuat dalam Surat: 12/HK. 03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tersebut **berbeda** dengan hasil rekapitulasi suara sebagaimana telah ditetapkan dalam Model DA-1-Plano-DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 dan atas hal itu Pemohon mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan Kejahatan Pidana Pemilu dengan memanipulasi Hasil Suara Peserta Pemilu dan terlambat menyerahkan Penetapan hasil Rekapitulasi Suara 7 (tujuh) hari setelah Mahkamah Konstitusi menutup pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasca Pengumuman Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tersebut yang hal ini bisa dilihat dalam kumpulan berita online terkait manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen (**Vide Bukti P-002**);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi didalilkan dalam Kejadian Luar Biasa atau *Force Majeure* sehingga masih bisa ditetapkan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 adalah sebagai berikut:

4.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 & KEPULAUAN YAPEN 4

4.1.1 Bahwa terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Pemohon mendalilkan bahwa telah dilakukan manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Model DB-1 yang tidak sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Suara Model DA-1 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 (Vide Bukti P-001 & P-002) sehingga telah merugikan Hasil Perolehan Suara Pemohon;

4.1.2 Bahwa terhadap adanya manipulasi suara tersebut Pemohon dengan ini menjelaskan kronologis terjadinya manipulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut (Vide Bukti P-003):

- 1) Pada Tanggal 4 Mei 2019 adalah dimulainya Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen pada PEMILU Tahun 2019 yang seyogyanya dalam Undangan akan dimulai Pukul 10.00 WIT yang bertempat di Gedung Silas Papare tetapi dalam pelaksanaannya baru dimulai kurang lebih pukul 15.00 WIT yang dihadiri oleh:
 1. 5 Orang Komisioner KPU Kab. Kepulauan Yapen;
 2. 3 Orang Komisioner Bawaslu beserta Staf;
 3. Muspida Kepulauan Yapen (Bupati dalam hal ini di wakili oleh kepala Kesbangpol Kab. Kepulauan Yapen, Kapolres, Dandim dalam hal ini diwakili oleh Kasdim 1709, Kejari Kepulauan Yapen dalam hal ini diwakili oleh Kasi Intel kejaksaan Kab. Kepulauan Yapen);
 4. Ketua PPD dan Anggotanya Dari Beberapa Distrik;
 5. Para Saksi dari 16 Partai Politik;
 6. Operator Situng KPU Kepulauan Yapen dan Staf Lainnya;
 7. Para Tamu Undangan Lainnya.
- 2) Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Suara PPD hanya membacakan Laporan Hasil Suara yang telah termuat dalam

Form DA 1 yang merupakan hasil dari pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat distrik yang dibacakan oleh Ketua ataupun anggota PPD di 15 Distrik, Khusus Distrik Yapen Selatan pembacaan hasil Rekapitulasi Suara langsung dibacakan oleh Komisioner KPU hal ini disebabkan oleh pengambilalihan tugas dari PPD Yapen Selatan langsung ke Komisioner KPU dengan kata lain Komisioner KPU bertindak atas nama PPD Yapen Selatan, kenapa hal ini dilakukan disebabkan oleh Ketidakmampuan PPD Yapen Selatan dalam melaksanakan Rekapitulasi Suara tingkat Distrik karena terjadi penggelembungan suara yang sangat besar sekali sehingga terjadi keberatan dan Deadlock dalam pengambilan keputusan karena dianggap tidak mampu melaksakan rekap tingkat distrik maka tugas tersebut langsung diambil alih oleh petugas satu tingkat diatas PPD yaitu Komisioner KPU yang didasarkan pada PKPU yang berlaku;

- 3) Rekapitulasi suara tingkat kabupaten diwarnai Interupsi dan keberatan dari hampir semua saksi Parpol dan Keberatan atas Hasil suara terjadi di hasil rekapan semua PPD karena terjadi selisih suara antara data PPD dan Data yang dikemukakan oleh para saksi parpol. Setelah melewati perdebatan yang cukup alot yang diwarnai juga Skors terhadap rapat pleno setelah adanya penyandingan data dan pengisian form keberatan dari para saksi sehingga terjadi perbaikan-perbaikan hasil perolehan suara yang terjadi di semua distrik atas rekomendasi dari komisioner bawaslu, rekapitulasi suara tingkat Kabupaten hanya dilakukan pembacaan perolehan suara partai secara global tanpa membacakan perolehan suara caleg yang ada pada masing-masing parpol dengan kata lain tidak mengikuti tatacara pelaksanaan Rapat Pleno yang sesuai dengan UU dan PKPU yang mengatur tatacara pelaksanaan Rekapitulasi sebagaimana mestinya. Banyak Parpol yang tidak mendapatkan salinan Form DA 1 dari PPD karena berbagai alasan yang

disampaikan, bahkan terjadi beberapa kali interupsi dan protes dilayangkan tetap saja DA 1 tidak dibagikan kepada parpol pada saat dalam Forum Rekapitulasi suara. Para saksi Parpol mengambil inisiatif secara paksa meminta kepada PPD sehingga akhirnya Copian DA 1 kami bisa dapatkan. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten berakhir pada Tanggal 9 Mei 2019 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Rekapitulasi Suara Tingkat kabupaten dilaksanakan di 2 tempat yaitu pada tanggal 4 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2019 dan diskors dilanjutkan pada Tanggal 7 sampai 9 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tanggal 9 Mei 2019 hasil Rekapitulasi suara diputuskan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:

- a. 5 Komisioner KPU
 - b. 3 Komisioner Bawaslu
 - c. Saksi dari 16 Partai Politik
 - d. Operator Situng KPU beserta staf yang menginput dan mencatat hasil perolehan suara Rekapitulasi dari 4 Daerah pemilihan yang terdiri dari 16 Distrik.
- 4) Penetapan Pleno Hasil rekapitulasi suara juga di warnai Keberatan dari beberapa saksi parpol sehingga di isilah form keberatan. Setelah hasil ditetapkan kami para saksi langsung meminta hasil rekap suara berupa DA 1 Yapen Selatan dan DB 1 DPRD KAB/KOTA untuk segera diserahkan kepada kami, karena alasan belum siap para saksi di JANJIKAN oleh Komisioner KPU dalam hal ini KETUA KPU Sdr. Moris C Muabuai untuk mengambil pada keesokan harinya dan sesuai hasil kesepakatan kami para saksi pun bersedia untuk besok pagi mengambilnya sekaligus MELAKUKAN PENANDATANGANAN HASIL REKAPITULASI SUARA.
- 5) Pada keesokan harinya Tanggal 10 Mei 2019 kami saksi parpol mendatangi Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menanyakan Hasil Rekapitulasi Suara yang dijanjikan mau

diberikan kepada kami tapi kami tidak menemui satu orang pun komisioner KPU yang ada di kantor mulai pagi sampai sore hari kami menunggu yang ada hanya staf KPU saja yang memberi jawaban kepada kami bahwa tidak ada komisioner yang datang dan kami menanyakan hasil suara pada staf dan menurut informasi data masih dikerjakan. Kami pun masih menunggu hasil sampai pada tanggal 11 Mei 2019 pada hari dan tanggal itu juga belum ada kejelasan mengenai hasil rekapitulasi suara (DA 1 Yapen Selatan dan DB 1 DPRD KAB/KOTA, PROP DAN DPR RI) dan menurut informasi data tersebut sedang dikerjakan di hotel Maureen Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan, Serui-Papua dan kami pun masih menunggu hasilnya dan sampai malam tanggal 11 Mei 2019 Pukul 20.00 WIT pun tidak ada kejelasan mengenai hasil rekapitulasi suara tersebut.

- 6) Pada Tanggal 12 Mei 2019 kami datang lagi ke Kantor KPU beserta saksi dari parpol lain dan kami mendapat jawaban: bahwa 5 Komisioner KPU telah berangkat ke Jayapura untuk mengikuti pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi di Jayapura. Pada tanggal sampai KPU ke Jayapura tidak ada kejelasan mengenai hasil rekap di tingkat Kabupaten, maka kami para saksi pun TIDAK MENANDATANGANI MAUPUN MENERIMA HASIL REKAPITULASI SUARA YANG ADA (TIDAK DIBERIKAN HASIL REKAPITULASI SUARA). Selanjutnya kami tiap hari menanyakan hasil rekapitulasi ke kantor KPU tapi hasilnya nihil sehingga langkah selanjutnya kami mendatangi Kantor Bawaslu untuk konsultasi tapi di kantor Bawaslu hanya staf saja yang ada semua komisioner Bawaslu juga mengikuti rekapitulasi suara tingkat Provinsi di Jayapura.
- 7) Pada Tanggal 21 Mei 2019 kami mendapatkan Surat Tembusan Dari Bawaslu No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 Tentang Permintaan Surat Salinan Model DA 1 dan DB 1 Hasil Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten (Vide Bukti P-004) yang

sampai saat surat itu dikeluarkan belum ada kejelasannya. Kemudian pada Tanggal 22 Mei 2019 kami juga mendapat tembusan dari Bawaslu Surat No. 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 Perihal Permintaan Salinan Model DA 1 dan DB 1 Waktu 1 x 24 jam sebagai tindak lanjut atas TIDAK ADANYA TINDAK LANJUT dari Surat Bawaslu No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 (Vide Bukti P-005).

- 8) Pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Tepatnya pukul 10.55 WIT kami didatangi salah satu Staf KPU atas nama SAKEUS MUNDONI dalam hal ini menurut pengakuannya DIPERINTAH OLEH KETUA KPU dalam Hal ini Saudara MORIS C. MUABUAI membawa dokumen berupa DB 1 DPRD KAB/KOTA yang notabene adalah hasil dari rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang akan di paksakan dimintakan tandatangan. Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan antara Sdr EKO SUSILO (ES) (Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen) dengan Sakeus Mundoni dimana perdebatan itu adalah sebagai berikut (Vide Bukti P-006):

ES : Kenapa DB 1 itu dibawa kemari (Rumah saksi), Kenapa kita tidak diundang resmi ke kantor KPU bersama-sama saksi partai lain.

Sakeus: ini perintah dari Ketua KPU, Mas tanda tangan saja.

ES: Saya harus periksa dulu.

Sakeus: Mas Jangan Periksa langsung tanda tangan saja

ES: Tidak Bisa begitu, saya harus periksa dulu (Sambil ES foto-foto dokumennya dan berhasil mengambil gambar DB 1 Dapil 1 dan DB 1 dapil 2).

Sakeus: Mas jangan Foto-foto, kalau tidak mau tanda tangan ya sudah.

ES: Saya harus Periksa dulu karena saya ini saksi partai dan bertanggung jawab atas hasil yang ada .

Sakeus: Mas Jangan Periksa – periksa.

ES: (Setelah ES amati) Data ini tidak betul karena tidak sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, ES Tidak mau tanda tangan.

Sakeus: Kalau tidak mau tanda tangan saya bawa pulang ke kantor (nada marah).

ES : Silahkan Saja bawa saya nyatakan kami keberatan dan tidak mau tanda tangan.

Sakeus: (Sambil Merampas Dokumen) Data saya bawa pulang (nada marah).

ES: Silahkan dibawa.

Sakeus: (Pergi Meninggal kan rumah) sambil bicara nanti konfirmasi di Ketua KPU Saja .

Keterangan: SAKEUS MUNDONI adalah Staf KPU yang Istrinya juga sebagai Caleg di Dapil Kepulauan Yapen 2 Partai Nasdem atas nama SULISTIAWATI RUMBOKWAN No.Urut 4 yang sekaligus SUARANYA DIGELEMBUNGAN (PERINGKAT 1) PASCA TERBITNYA DB 1 DPRD KAB/KOTA BERDASARKAN SK NOMOR: 12 /HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019 yang tanda terimanya diserahkan pada Tanggal 29 MEI 2019 pukul 13.25 WIT.

Setelah terjadi perdebatan ES langsung mencetak hasil foto-foto DB 1 yang akan dimintakan tanda tangan dan langsung Kami laporkan kepada Bawaslu dengan menyurat secara resmi dengan Nomor Surat: 09/SP/DPD.PERINDO/KY/V/2019 tentang Laporan pengaduan hasil rekapitulasi suara tingkat Kab/Kota DPRD Kab. Kepulauan Yapen yang teridikasi tidak sesuai dengan hasil pleno yang dituangkan dalam Form DB 1 DPRD KAB/KOTA Tanggal 23 Mei 2019 dan laporan tersebut telah diterima Bawaslu dengan tanda terima surat Bawaslu No. 46/LP/PL/Kab/33.19/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 (Vide Bukti P-007).

- 9) Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Mengeluarkan Surat Rekomendasi yang

bersifat SANGAT SEGERA kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor Surat: 390/K.BAWASLU - 10/01.00/V/2019 tentang Rekomendasi Pemberian Model DA 1 dan DB 1 untuk semua tingkatan pemilihan sesuai dengan hasil penghitungan suara perolehan suara tingkat Kabupaten dalam waktu 1x24 jam kepada Bawaslu Kepulauan Yapen dan saksi Parpol (Vide Bukti P-008).

- 10) Pada Tanggal 29 Mei 2019 Pukul 12.05 WIT Staf Sekretariat KPU atas Nama Y.SEMBOARI,SE datang ke Sekretariat Partai Perindo membawa salinan SK KPU beserta Lampirannya yang yang termuat dalam SK NOMOR: 12 /HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019 yang akan diserahkan kepada partai politik. Pada pukul 13.25 WIT Surat tersebut diatas kami terima dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh Ketua DPD Partai Perindo Kab. Kepulauan Yapen AN.TRISON AYOMI,SE dengan diselingi perdebatan antara staf Sekretariat KPU dan Kami dalam Hal ini Ketua DPD TRISON AYOMI, Sekretaris DPD EKO SUSILO dan ABDUL SULPIADI KASMAN selaku Bendahara DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen. Perdebatan tentang seputar penyerahan SK dan DB 1 yang baru diserahkan Kepada Partai Politik setelah MK MENUTUP RUANG SENGKETA HASIL PEROLEHAN SUARA, TEPATNYA 7 HARI SETELAH MK MENUTUP PENDAFTARAN PHPU PERSELISIHAN HASIL SUARA YAITU PASCA PENGUMUMAN HASIL PEMILU TINGKAT NASIONAL PADA TANGGAL 22 MEI 2019 SESUAI DENGAN UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 2019. Untuk Kami mendalilkan bahwa Komisioner KPU merancang kejahatan pemilu dengan menyerahkan hasil rekapitulasi suara 7 Hari pasca pengumuman hasil pemilu secara nasional dimana pintu pendaftaran Perselisihan Hasil MK juga sudah ditutup dengan kata lain KOMISIONER KPU DENGAN SENGAJA

MENGHITUNG WAKTU AGAR KAMI TIDAK BISA MENGAJUKAN GUGATAN KE MK.

- 11) Setelah Model Form DB-1 kami terima, kami melakukan pencermatan terhadap hasil yang ada DB 1 dan benar dugaan kami bahwa hasil yang ada sudah dimanipulasi sedemikian rupa dan tidak sesuai dengan hasil pada saat rekapitulasi suara yg dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 9 Mei 2019. Untuk itu kami Partai Perindo merasa dirugikan dengan keluarnya Model DB-1 dari KPU dan kami mengambil sikap melaporkan hasil tersebut kepada bawaslu Kab.Kepulauan Yapen dengan laporan Berupa Surat Nomor :020/LP/DPD.PERINDO/KY/V/2019 tentang Laporan Pengaduan Hasil Rekapitulasi suara tingkat Kab/Kota DPRD Kepulauan Yapen yang tidak sesuai dengan hasil pleno yang dituangkan dalam Form DB 1 DPRD KAB/KOTA Tertanggal 29 Mei 2019 dan telah diterima Bawaslu dengan tanda terima laporan ber Nomor: 51/LP/PL/Kab/33/19/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Pukul 18.00 WIT (Vide Bukti P-009).

4.2. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.2.1.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.2.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	1.588	988	(+600)

2.	Perindo	1.295	2.402	(-1.107)
3.	PPP	1.675	1.422	(+253)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di wilayah Kecamatan/Distrik Angkaisera, Anotareui dan Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua pada Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Vide Bukti P-010) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Angkaisera, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 417 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 754 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 547 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK ANGKAISERA terlampir (Vide bukti P-011);
 - b. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Anotareui, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 517 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 1.099 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 760 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK ANOTAUREI terlampir (Vide bukti P-012);
 - c. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Yawakukat, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 54 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 549 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 115 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK YAWAKUKAT terlampir (Vide bukti P-013);

2. Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan/Distrik Angkaisera, Anotauri dan Yawakukat diatas, seharusnya Total Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 adalah Nasdem memperoleh 988 suara, Pemohon memperoleh 2.402 suara dan PPP memperoleh 1.422 suara;
3. Bahwa diketahui di Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Vide Bukti P-010) jumlah perolehan suara Nasdem telah meningkat menjadi 1.588 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 600 suara, jumlah perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 1.295 suara dengan adanya manipulasi suara atau pengurangan suara sebanyak 1.107 suara dan jumlah perolehan suara PPP telah meningkat menjadi 1.675 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 253 suara.

4.2.1.1.2. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	1.435	346	(+1.085)
2.	Perindo	1.162	2.594	(-1.432)
3.	PPP	1.568	1.210	(+358)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di wilayah Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Poom, Kosiwo, Wonawa, Windesi dan Pulau Yerui Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua

pada Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-014) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 219 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 1.385 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 219 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK YAPEN BARAT terlampir (Vide bukti P-015);
- b. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Poom, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 2 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 186 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 3 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK POOM terlampir (Vide bukti P-016);
- c. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Kosiwo, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 49 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 659 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 30 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK KOSIWO terlampir (Vide bukti P-017);
- d. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Wonawa, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 40 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 128 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 72 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK WONAWA terlampir (Vide bukti P-018);
- e. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Windesi, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 15 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 110 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 9 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK WINDESI terlampir (Vide bukti P-019);

- f. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Pulau Yerui, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 21 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 126 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 17 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK PULAU YERUI terlampir (Vide bukti P-020);
2. Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Poom, Kosiwo, Wonawa, Windesi dan Pulau Yerui diatas, seharusnya Total Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 adalah Nasdem memperoleh 346 suara, Pemohon memperoleh 2.594 suara dan PPP memperoleh 1.210 suara;
3. Bahwa diketahui di Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-014) jumlah perolehan suara Nasdem telah meningkat menjadi 1.435 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 1.089 suara, jumlah perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 1.162 suara dengan adanya manipulasi suara atau pengurangan suara sebanyak 1.432 suara dan jumlah perolehan suara PPP telah meningkat menjadi 1.568 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 358 suara.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 **untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4** sesuai dengan dalil dalam posita permohonan;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO/CALON ANGGOTA DPRD PARTAI PERINDO) DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

3.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	988
2.	PERINDO	2.402
3.	PPP	1.422

**3.1.1.2.
DAPIL**

KEPULAUAN YAPEN 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	346
2.	PERINDO	2.594
3.	PPP	1.210

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 untuk Dapil Deiyai 1 Kabupaten Deiyai dan bukti P-1 sampai

dengan P-25 untuk Dapil Kepulauan Yapen 2 dan 4 Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai berikut:

Dapil Deiyai 1 Kabupaten Deiyai

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 tertanda Ketua KPU RI Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua.
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2019
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2019.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.8-Kpt/03/KPU/IV/2019 tertanggal 13 April 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum nomor

- 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2019 tertanda Ketua KPU RI.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 tentang perubahan keputusan komisi pemilihan umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2019.
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Siprianus Bunai kepada DPP LBH Partai Perindo tanggal 22 Mei 2019
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor 004-Rekom.PHPU/DPP-Partai Perindo/V/2019 tanggal 23 Mei 2019
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai – Provinsi Papua No.10/REK/BAWASLU/Kab.DYI/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan pada tanggal 1 Mei 2019, yang diberikan kepada KPUD Kabupaten Deiyai, Provinsi papua.
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Model DB 1 – DPRD Kab/Kota Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten / Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota/Kabupaten: DEIYAI, Propinsi : PAPUA, Daerah Pemilihan DEIYAI 1.
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Model DB 1 – DPRD Kab/Kota

- Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten / Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019
Kota/Kabupaten DEIYAI, Propinsi PAPUA, Daerah Pemilihan : DEIYAI 2.
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Model DB 1 – DPRD
Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/ Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019
Kota/Kabupaten : DEIYAI, Propinsi Papua, Daerah Pemilihan PAPUA 3.
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Model DAA 1 – DPRD Kab/Kota
Desa/Kelurahan: Kopai I, Kecamatan/
Distrik: Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai,
Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Model DAA 1 – DPRD Kab/Kota
Desa/Kelurahan: Kopai II, Kecamatan/
Distrik: Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai,
Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Model DAA 1 – DPRD Kab/Kota
Desa/Kelurahan: Wogee, Kecamatan/
Distrik: Bouwo Bado, Kabupaten/Kota: Deiyai,
Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Model DAA 1 – DPRD Kab/Kota
Desa/Kelurahan: Mudetadi, Kecamatan/
Distrik: Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai,
Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Model DAA 1 – DPRD Kab/Kota
Desa/Kelurahan: Yewatide,
Kecamatan/Distrik: Bouwo Bado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan
Deiyai 1, Provinsi Papua
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Model DAA 1 – DPRD Kab/Kota
Desa/Kelurahan : Dita, Kecamatan/Distrik:
Bouwo Bado, Kabupaten/Kota : Deiyai,
Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Model DA 1 – DPRD Kab/Kota
Kecamatan/Distrik: Bouwo Bado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan

20. Bukti P – 20 : Deiyai 1, Provinsi Papua
: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota, No. TPS : 01
Desa/Kelurahan: Yewadide, Kecamatan/
Distrik: Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota, No. TPS : 01
Desa/Kelurahan: Mudetadi, Kecamatan/
Distrik: Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota, No. TPS : 01
Desa/Kelurahan: Kopai I, Kecamatan/
Distrik: Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota, No. TPS : 02
Desa/Kelurahan: Kopai I, Kecamatan/
Distrik: Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
24. Bukti P - 24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota, No. TPS : 03
Desa/Kelurahan: Kopai I, Kecamatan/
Distrik: Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 04, Desa/Kelurahan: Kopai I, Kecamatan/Distrik:Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
26. Bukti P - 26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 05, Desa/Kelurahan: Kopai I, Kecamatan/Distrik:Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 06, Desa/Kelurahan: Kopai I, Kecamatan/Distrik:Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
28. Bukti P - 28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 01, Desa/Kelurahan: Kopai II, Kecamatan/Distrik:Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua

29. Bukti P – 29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 02, Desa/Kelurahan: Kopai II, Kecamatan/Distrik:Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
30. Bukti P - 30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 03, Desa/Kelurahan: Kopai II, Kecamatan/Distrik:Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 04, Desa/Kelurahan: Kopai II, Kecamatan/Distrik:Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 05, Desa/Kelurahan: Kopai II, Kecamatan/Distrik:Bouwobado, Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 1, Provinsi Papua
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 06, Desa/Kelurahan: Kopai II,

- Kecamatan/Distrik: Bouwobado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan
Deiyai 1, Provinsi Papua
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 01, Desa/Kelurahan: Wogee,
Kecamatan/Distrik: Bouwobado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan
Deiyai 1, Provinsi Papua
35. Bukti P -35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 02, Desa/Kelurahan: Wogee,
Kecamatan/Distrik: Bouwobado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan
Deiyai 1, Provinsi Papua
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 03, Desa/Kelurahan: Wogee,
Kecamatan/Distrik: Bouwobado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan
Deiyai 1, Provinsi Papua
37. Bukti P – 37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019
Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 04, Desa/Kelurahan: Wogee,
Kecamatan/Distrik: Bouwobado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan
Deiyai 1, Provinsi Papua
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019

- Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 05, Desa/Kelurahan:Wogee,
Kecamatan/Distrik:Bouwobado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan
Deiyai 1, Provinsi Papua
39. Bukti P – 39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019
- Model C1 – DPRD Kab/Kota
No. TPS : 06, Desa/Kelurahan: Wogee,
Kecamatan/Distrik:Bouwobado,
Kabupaten/Kota: Deiyai, Daerah Pemilihan
Deiyai 1, Provinsi Papua
40. Bukti
P-40a s/d
P-40d : Surat yang dikirimkan Bapak Niko Magai
kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai,
yakni sebagai berikut:
a) Surat No. 03/PS/KSM/IV/2019 tanggal 30
April 2019 perihal Pernyataan Sikap
Kepala Suku Umum Wilayah Mee-Pago
Distrik Bouwabado;
b) Surat bertanggal 4 Mei 2019 yang berjudul
Kesepakatan Masyarakat Distrik
Bouwabado Tentang Pemilihan Umum
Tahun 2019
c) Surat Bapak Niko Magai kepada Bawaslu
Provinsi Papua bertanggal 05 Mei 2019
perihal Mohon Perbaikan Kesalahan
Rekapan
d) Surat Bapak Niko Magai kepada Bawaslu
Provinsi Papua bertanggal 09 Mei 2019
perihal Mohon Perbaikan Kesalahan
Rekapan
41. Bukti P – 41a
S/d
P – 41e : Surat yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten
Deiyai, Provinsi Papua terhadap Laporan
yang diajukan Bapak Niko Magai, sebagai
berikut:
a) Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
65/TBL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/201
9 tanggal 15 Mei 2019
b) Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai tanggal
17 Mei 2019 tentang Kajian Awal Dugaan
Pelanggaran

- c) Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Nomor 13/SUK/Bawaslu/Kab.DYI/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi
 - d) Tanda terima Nomor 394 tanggal 15 Mei 2019 perihal Memperbaiki Kesalahan Rekapitan
 - e) Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 16/SP/Sek.Bawaslu.DYI/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Laporan Tidak Dapat Diregistrasi
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Kartu Tabda Penduduk atas nama Niko Magai

Dapil Kepulauan Yapen 2 dan 4 Kabupaten Kepulauan Yapen

- 1 Bukti P-001 : Fotokopi Surat: 12/HK. 03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal:
- 6. Penyerahan SK Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab. Kep Yapen Tahun 2019;
 - 7. Model DB KPU BA Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Kep Yapen Tahun 2019;
 - 8. Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon DPRD Kab. Kep Yapen Tahun 2019 Dapil I, II, III, IV;
 - 9. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dapil I, II, III, IV;
 - 10. Model DB 1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dapil I, II, III, IV.

- 2 Bukti P-002 : Fotokopi Kumpulan berita online terkait manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen
- 3 Bukti P-003 : Fotokopi Kronologis terjadinya manipulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen
- 4 Bukti P-004 : Fotokopi Surat Tembusan Dari Bawaslu No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tentang Permintaan Surat Salinan Model DA 1 dan DB 1 Hasil Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten
- 5 Bukti P-005 : Fotokopi Surat No. 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 Perihal Permintaan Salinan Model DA 1 dan DB 1 Waktu 1 x 24 jam sebagai tindak lanjut atas TIDAK ADANYA TINDAK LANJUT dari Surat Bawaslu No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
- 6 Bukti P-006 : Kronologis perdebatan antara Sdr EKO SUSILO (ES) (Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen) dengan Sakeus Mundoni (Staf KPU Kab Kepulauan Yapen)
- 7 Bukti P-007 : Fotokopi Tanda terima surat Bawaslu No. 46/LP/PL/Kab/33.19/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019
- 8 Bukti P-008 : Fotokopi Surat Bawaslu No: 390/K.BAWASLU -10/01.00/V/2019 tentang Rekomendasi Pemberian Model DA 1 dan DB 1 untuk semua tingkatan pemilihan sesuai dengan hasil penghitungan suara perolehan suara tingkat Kabupaten dalam

- waktu 1x24 jam kepada Bawaslu Kepulauan Yapen dan saksi Parpol
- 9 Bukti P-009 : Fotokopi Tanda terima Laporan Nomor: 51/LP/PL/Kab/33/19/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Pukul 18.00 WIT
 - 10 Bukti P-010 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2
 - 11 Bukti P-011 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK ANGKAISERA
 - 12 Bukti P-012 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK ANOTAUREI
 - 13 Bukti P-013 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK YAWAKUKAT
 - 14 Bukti P-014 : Fotokopi MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 4
 - 15 Bukti P-015 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK YAPEN BARAT
 - 16 Bukti P-016 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK POOM
 - 17 Bukti P-017 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK KOSIWO
 - 18 Bukti P-018 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK WONAWA
 - 19 Bukti P-019 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN WINDESI
 - 20 Bukti P-020 : Fotokopi MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN PULAU YERUI
 21. Bukti P-021 : Fotokopi Tambahan Kumpulan berita online terkait manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen
 22. Bukti P-022 : Video Berita dari SCTV terkait dengan

- Dugaan Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan yang tayang pada Tanggal 4 Juni 2019 sekitar Pukul 19.00 WIT (flasdisk belum dileges)
23. Bukti P-023 : Video Berita dari Indosiar terkait dengan Dugaan Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen yang tayang pada Tanggal 4 Juni 2019 sekitar Pukul 19.00 WIT (flasdisk belum dileges)
24. Bukti P-024 : Video Berita dari Jaya TV (TV Lokal Papua) terkait dengan Dugaan Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen yang tayang pada Tanggal 4 Juni 2019 sekitar Pukul 18.30 WIT (flasdisk belum dileges)
25. Bukti P-025 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen No. 002/LP/Put.ADM/33.19/VI/2019

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Paulus Tobai

- Saksi menyatakan pernah menjadi anggota DPR di Kabupaten Deiyai untuk distrik Bowo;
- Saksi menjelaskan bahwa di Distrik Bowo terdapat 6 (enam) kampung dan 21 TPS dengan hak pilih (DPT) sejumlah 5.340;
- Saksi menerangkan bahwa dari 6 kampung tersebut dibagi menjadi 3 kampung lama dan 3 kampung baru;

- Saksi menerangkan bahwa di kampung lama pertama terdapat DPT sejumlah 1.751, kampung kedua terdapat DPT sejumlah 1.394, dan kampung ketiga terdapat DPT sejumlah 1.532
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pembekalan sewaktu saksi menjadi anggota DPR, di kampung baru pertama Jawa terdapat DPT sejumlah 221, kampung kedua Muretari terdapat DPT sejumlah 200, dan kampung ketiga Dita terdapat DPT sejumlah 240
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 16 April 2019, Bawaslu mengantar logistik ke tempat distrik, tanggal 17 April logistik sudah diantar ke distrik dan tanggal 18 April 2019 PPD membagikan logistik kepada masyarakat di setiap Desa di 21 TPS;
- Saksi menegaskan bahwa setelah itu dilakukan pembagian suara secara Noken (lokal);
- Saksi menerangkan bahwa PPD menyiapkan pleno pada tanggal 19 April 2019, tetapi terjadi keributan akibat protes dari calon yang mendapatkan suara sedikit berdasarkan noken tersebut, sehingga pleno ditiadakan;
- Saksi menjelaskan bahwa di kampung Kopai II di 4 TPS, saksi mendapatkan 962 suara, Simon Edowai mendapat 100 suara, Silas Dogopia mendapat 50 Suara dan Siprianus Bunai mendapat 50 Suara;
- Saksi menyampaikan bahwa Saksi mendapat bagian 962 suara dan dibawa ke PPD agar diakomodir dalam formulir C-1;
- Saksi menegaskan bahwa di dalam formulir C-1 tidak terdapat perubahan dimana saksi tetap mendapatkan 962 suara;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat rekap suara di PPD, karena C-1 langsung dibawa ke kabupaten;
- Saksi menjelaskan bahwa suara Saksi di 4 TPS belum diakomodir di kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwa PPD menyiapkan jadwal pleno tanggal 26 April, namun dibatalkan kembali karena terjadinya keributan akibat protes caleg yang tidak dapat suara;
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 terdapat informasi pleno di KPU;

- Saksi menjelaskan bahwa masyarakat kemudian berkumpul di KPU, namun bukan PPD yang memimpin tetapi Niko Magai dan Yeki Tobai;
- Saksi tidak mengetahui siapa Niko Magai dan Yeki Tobai, bahkan kepala suku distrik Bowo (Alfius Bunai) juga tidak tahu;
- Saksi menjelaskan bahwa suku Magai tinggal di Desa Jayanti, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
- Saksi menerangkan bahwa Niko Magai mengatasnamakan kepala suku Distrik Bowobado, sedangkan Yeki Tobai merupakan intelektual Distrik Bowobado. Yeki Tobai tinggal di Jayapura dan merupakan caleg Partai Demokrat Nomor urut 2 Dapil III;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, Saksi mendengar adanya informasi dari KPU tentang Pleno rekapitulasi hasil suara di distrik Bowobado, sehingga masyarakat kemudian keliling sekitar pukul 16.00 ke kantor KPUS kabupaten;
- Menurut Saksi, Niko Magai, Yeki Tobai dan Ketua Panwas Distrik Bowobado masuk di ruangan KPU dan tidak mengikuti kesepakatan masyarakat;
- Saksi menegaskan bahwa masyarakat kemudian melakukan protes dan terjadi keributan, keesokan harinya masyarakat Bowo mengganggu KPU di halaman tetapi KPU sudah lari ke Jayapura;
- Saksi menegaskan bahwa Saksi dan para caleg mengadu ke Bawaslu;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak menandatangani form pengaduan (keberatan) atau melapor secara resmi tetapi hanya demo bersama masyarakat;
- Saksi kemudian ke Jayapura untuk meminta Kopian C-1 dan Saksi kemudian lapor ke Bawaslu Provinsi;
- Saksi menerangkan bahwa Bawaslu kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa masalah PSU tidak ditangani Bawaslu Provinsi atau DKPP tetapi ditangani oleh MK;
- Menurut Saksi, terjadi adanya permainan suara di distrik Bowo

2. Demia Bunai

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah anggota KPPS;

- Saksi menceritakan suara dari Bowobado yakni di desa Wogee yang sudah dibagi kepada 2 (dua) orang yakni dari Marga Bunai kepada Siprianus Bunas sejumlah 916 suara, dan dari marga yang lain kepada Melki Yatipai sejumlah 616 suara;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah disepakati, apa yang telah disepakati kemudian diserahkan kepada petugas yang sedang kerja untuk melakukan rekapitulasi dan selanjutnya saksi tidak tahu apakah sudah dimasukkan dalam C-1 ataukah belum;
- Saksi hanya mengetahui pembagian suara di desa Wogee dan tidak mengetahui ada atau tidaknya di desa lain;

3. Matias Tobai

- Saksi adalah Pengawas Lapangan (PPL) dari Desa Kopai II;
- Saksi menyampaikan bahwa PPD tidak melakukan rekapitulasi suara dari Kopai II;
- Saksi menerangkan bahwa setelah kotak suara tiba di Kampung Kopai II, kemudian membagi suara kepada beberapa caleg, yakni kepada Paulus Tobai sebanyak 962 suara, Siprianus Bunai sebanyak 50 suara dan Silas Dogopia sebanyak 50 suara;
- Saksi juga menerangkan bahwa ada TPS lain yang memberikan suara kepada Siprianus Bunai sebanyak 162 suara;
- Saksi mengetahui dan melihat suara yang sudah dibagi kemudian disalin ke form C-1;
- Saksi menegaskan bahwa Paulus Tobai mendapat 962 suara berdasarkan form C-1 tersebut;
- Saksi tidak mengetahui suara caleg lain di form C-1;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat kampung pada tanggal 20 April 2019, masyarakat Kopai II menunggu apakah nantinya akan dibacakan dalam rekapitulasi suara ataukah tidak, namun ternyata tidak dibacakan dan dibawa ke ibukota Kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwa setelah semua logistik dibawa ke Ibukota Kabupaten, kami (saksi dan masyarakat) berjalan kaki selama satu

malam perjalanan dan ketika tiba di Paniai mendengar informasi bahwa akan ada pleno di tingkat KPU, sehingga dari Enaro Paniai ke Waghete;

- Saksi menyatakan bahwa saksi juga ikut dalam acara rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Saksi menyatakan bahwa setelah mengikuti pleno di KPU, ternyata rekapitulasi suara yang dibacakan tidak sesuai dengan C-1 dari kampung;
- Akibat ketidaksesuaian tersebut, kemudian terjadi keributan sampai pagi hari;
- Saksi menyampaikan bahwa pada awalnya saksi berusaha masuk ke ruang KPU dimana dilakukan rekapitulasi, namun Niko Magai dan Yeki Tobai menolak Saksi, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam ruang KPU;
- Saksi tidak mengetahui rekapitulasi suara di tingkat provinsi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 54-09-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai

Nomor: 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan.

- 2) Terhadap dalil tersebut, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan setelah dicermati ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan suara tidak diuraikan dengan jelas kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan.
- 3) Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara pada saat penghitungan oleh PPD juga tidak jelas dan kabur karena selain keliru dalam membaca data pada formulir C1, tidak dijelaskan apakah kesalahan penghitungan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi suara

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PROVINSI PAPUA

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI, PROVINSI PAPUA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh

Pemohon (Partai Persatuan Indonesia), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. DISTRIK BOWOBADO KABUPATEN DEIYAI

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	SIPRIANUS BUNAI	0	1.178	1.178

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih suara calon anggota DPRD pemilihan Kabupaten Deiyai I Provinsi Papua menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon angka 5 (hal. 16) yang menyatakan seolah-olah Termohon menunda proses rekapitulasi untuk distrik Bowobado adalah tidak benar. Yang terjadi sebenarnya adalah Termohon masih menunggu hasil kesepakatan masyarakat Bowobado mengenai pemilihan umum tahun 2019 karena adanya kejadian luar biasa;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 yang menyatakan Termohon menerjemahkan rekomendasi bawaslu tersebut dengan cara hanya memanggil dua orang perwakilan masyarakat adalah tidak benar.

Menurut Termohon 2 orang yang yang dimaksud dalam permohonan tersebut adalah dipilih dari masyarakat bowobado sendiri dan Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pemilihan 2 orang tersebut untuk melaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken;

3. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan melaksanakan pemungutan suara di Kantor KPU Kabupaten adalah tidak benar. Menurut Termohon pelaksanaan pemungutan suara di kantor Kabupaten tersebut didssarkan dengan beberapa alasan keamanan dimana pada tanggal 4 Mei 2019 Bawaslu, KPU, Kapolres-keamanan bersama saksi-saksi

paslon memfasilitasi melaksanakan rekomendasi Bawaslu tentang Pemilihan suara ulang di Bouwobado yang dilaksanakan di Kantor KPU Kab.Deiyai mengingat faktor keamanan masyarakat;

4. Selain itu perlu kami tegaskan kembali bahwa pemungutan suara yang dilakukan selain dihadiri oleh 2 Orang perwakilan sebsgsi peserta pemilu juga sadihadiri oleh saksi-saksi yang diantaranya adalah saksi dari Pemohon;
5. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan secara terbuka berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku dimana dihadiri oleh Para saksi, Bawaslu, aparat keamanan dan perwakilan dari masyarakat Bowobado;
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mendapatkan suara sebanyak 1.178 dari pemungutan suara ulang di Bowobado adalah tidak benar, dan yang benar Pemohon mendapatkan 0 suara, perolehen suara tersebut di dasarkan dengan alasan karena Kepala Suku Bouwobado, Tokoh intelektual dan PPD/PPS menyatakan dengan tegas kepada KPU, Bawaslu, Parpol, Caleg dan saksi seperti Siprianus Bunai, Tino Mote, Maks Takimai dan lain-lain bahwa mereka telah memberikan suara kepada calon mereka yang asli dari Bowobado untuk menjadi DPRD di Kab.Deiyai;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perubahan perolehan suara dari 1.178 menjadi 0 suara adalah secara otomatis atau dengan kata lain tidak ada dasar prosedural dalam melakukan pemungutan suara tersebut adalah tidak benar. Perlu ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan dengan sistem ikat (noken), dimana pemilh di daerah yang bersangkutan telah bersepakat untuk memberikan suaranya kepada calon tertentu melalui tokoh atau kepala suku dan menyerahkan nya kepada Termohon, dengan demikian dasar yng digunakan oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi suara melalui pleno didasarkan kepada suara yang dibawa

dab diserahkan oleh kepala suku atau tokoh masyarakat yang bersangkutan;

8. Bahwa dalil Pemohon mengenai pemindahan suara sebesar 1.178 suara kepada calon legislatif yang bernama Bonivasius Tobai (caleg Partai Demokrat) dan Naftali Magai (caleg Partai Kebangkitan Bangsa) adalah tidak benar. Jumlah suara sebesar 1.178 tersebut merupakan hasil dari form C1 di TPS terkait dalam hal ini sesuai dengan yang didalilkan oleh pemohon dalam Permohonannya, sudah tidak berlaku karena sesudahnya berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai telah dilaksanakan Pemilihan susulan;
9. Bahwa dalil Pemohon mengenai keberatan terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Termohon selaku penyelenggara Pemilu, mengingat Termohon dalam hal ini adalah pihak yang secara prosedur menjalankan rekomendasi Bawaslu tersebut. Bahwa pada faktanya Termohon telah menjalankan rekomendasi tersebut dengan benar. Mengenai hasil dari pemungutan suara susulan tersebut mengingat masih menggunakan sistem noken maka Termohon menyerahkan seluruhnya kepada para tokoh adat atau kepala suku dari distrik Bowobado;
10. Bahwa Apabila yang menjadi materi keberatan dari pemohon adalah rekomendasi Bawaslu tersebut, maka tidak sepatutnya dilakukan dengan mengajukan Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi namun sudah ada lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili mengingat objek dari sengketa PHPU adalah Keputusan dari Termohon bukan rekomendasi dari Bawaslu tersebut;
11. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran karena telah terlambat melakukan pemungutan suara susulan / ulang adalah tidak benar. Hal tersebut dikarenakan letak geografis yang sulit untuk dijangkau dan cuaca yang sering berubah

sehingga keterlambatan pemungutan suara ulang tersebut bukan merupakan unsur kesengajaan dari Termohon namun karena kondisi diluar jangkuan dan kemampuan Termohon. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai alasan pemaaf dilaksanakannya pemungutan suara melebihi jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan proses pemungutan suara susulan/ulang yang dilakukan Termohon melanggar Undang-undang adalah tidak benar karena pada faktanya pemungutan ulang tersebut telah dinyatakan dalam form C1 dan kemudian direkap dalam form DAA 1 dan kemudian pada tingkat kabupaten direkap dalam model DA 1 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang meskipun pelaksanaan tersebut dilaksanakan dengan sistem Noken/Ikat;
13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap adalah tidak benar mengingat tidak ada permasalahan dengan Daftar Pemilih Tetap sebelum pemungutan Suara susulan/ulang sehingga dengan diumumkanannya DPT pada pemungutan suara sebelumnya secara otomatis telah mengakomodir DPT pada pemungutan suara susulan mengingat tidak ada perubahan jumlah daftar pemilih tetap didalam pemungutan suara ulang;
14. Terkait dengan dalil Pemohon pada poin 5 dan 6 halaman 24, telah dijawab oleh Termohon didalam jawabannya pada poin 6 dan 7 halaman 6;
15. Bahwa dalil Pemohon mengenai pada poin 7 halaman 25 mengenai keterwakilan masyarakat distrik Bowobado oleh Bapak Niko Magai tidak benar karena Termohon telah menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat Distrik Bowobado untuk menentukan dan mengirimkan perwakilannya untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon secara sepihak

menunjuk yang bersangkutan sebagai wakil dari masyarakat distrik Bowobado adalah tidak benar;

16. Bahwa mengenai dalil Termohon yang menyatakan Pemungutan suara ulang berkurangnya suara Termohon menjadi 0 suara hanya asumsi belaka dan tidak berdasar dengan asumsi bahwa masyarakat Bowobado memberikan suaranya kepada Pemohon yang mengakibatkan bertambahnya suara Pemohon atau setidaknya-tidaknya tetap dengan jumlah 1.178 suara. Faktanya hal tersebut tidak terjadi mengingat suara masyarakat distrik Bowobado yang dititipkan Bapak Niko Magai selaku tokoh masyarakat distrik Bowobado justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia) DI PROVINSI PAPUA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (SIPRIANUS BUNAI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DISTRIK BOWOBADO KABUPATEN DEIYAI

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DISTRIK BOUWABADO KABUPATEN DEIYAI

No.	CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	Perolehan Suara
1.	SIPRIANUS BUNAI	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-DEIYAI 1-PERINDO-137-09-33 sampai dengan bukti T-006-DEIYAI 1-PERINDO-137-09-33, sebagai berikut:

- 1 Bukti T -001– : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Deiyai 1 -Perindo – Nomor: 987/PL.01.8 KPT/06/KPU/V/2019 tentang
137-09-33 Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 beserta
Lampirannya
- 2 Bukti T – 002 – : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 DPRD Kab./Kota
Deiyai 1 -Perindo – pada distrik Bowobado yang meliputi:
137-09-33 TPS 1 Kampung Yewadide
TPS 1,2,3,4,5,6 Kampung Kopai II
TPS 1,2,3,4,5,6 Kampung Wogee
- 3 Bukti T – 003 – : Fotokopi Kumpulan Formulir DA1-DPRD Kab./Kota
Deiyai 1 -Perindo – pada Distrik Bowobado Kabupaten Deiyai
137-09-33

- 4 Bukti T – 004 – : Fotokopi Kumpulan Formulir DB1 pada Distrik
Deiyai 1 -Perindo – Bowobado Kabupaten Deiyai
137-09-33
- 5 Bukti T – 005 – : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Deiyai
Deiyai 1 -Perindo – tanggal 1 Mei 2019 Nomor:
137-09-33 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019
- 6 Bukti T – 006 – : Fotokopi Berita Acara/ Risalah Rapat Pleno
Deiyai 1 -Perindo – Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Deiyai
137-09-33 tanggal 4 Mei 2019
- 7 Bukti T-009-Deiyai : Fotokopi Surat kesepakatan masyarakat distrik
1-Perindo-137-09- Bouwobado tentang Pemilihan Umum Tahun 2019
33

Selain itu, Termohon juga menghadirkan KPU Kabupaten Deiyai yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Octavianus Takimai

- Saksi adalah ketua KPU Kabupaten Deiyai;
- Saksi menjelaskan bahwa Niko Magai ditunjuk secara aklamasi di depan Kantor KPU pada tanggal 4 Mei 2019 untuk mewakili masyarakat Bowobado untuk menyerahkan hasil kesepakatan kepada KPU;
- Saksi menegaskan bahwa ada pemilihan susulan pada tanggal 4 Mei 2019;
- Saksi menegaskan memiliki bukti hasil pemilihan susulan tersebut, yakni kesepakatan yang disampikan kepada KPU oleh Niko Magai dan Yeki Tobai;

- Saksi menerangkan bahwa Pleno KPU Kabupaten Deiyai dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yang disampaikan pada tanggal 1 Mei 2019;
- Saksi menerangkan setelah rapat pleno kabupaten tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan adanya rekomendasi Bawaslu dan ditunda pada tanggal 4 Mei 2019;
- Saksi menegaskan bahwa pada saat pleno tanggal 4 Mei, meskipun sudah dipersiapkan sejak pagi, namun belum ada pihak masyarakat yang melaporkan kepada KPU berkaitan dengan sejumlah kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya dilaksanakan;
- Saksi menyatakan tidak mengetahui bentuk kesepakatan-kesepakatan tersebut karena tidak secara tertulis;
- Saksi menyatakan ada sejumlah caleg yang juga mengorganisir masyarakat;
- Saksi menjelaskan pada saat itu kondisinya memanas karena muncul sejumlah kelompok;
- Saksi menerangkan, pada tanggal 4 Mei pagi, KPU menunggu hingga siang hari, dan kemudian pada pukul 13.00 WIT, KPU berkoordinasi dengan Polres Paniai yang juga dihadiri oleh Danramil Paniai dan Perwakilan Polda Papua untuk memfasilitasi mengundang masyarakat untuk menyampaikan apa yang dibicarakan;
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu masyarakat berkumpul di depan Kantor DPR yang jaraknya sekitar 20 meter dari kantor KPU, sebagian lagi berkumpul di depan Kantor KPU. Setelah itu masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan apa yang sudah disepakati dan pada sekitar pukul 16.00 WIT, masyarakat mulai menuju kantor KPU;
- Saksi menerangkan bahwa saat itu yang menerima masyarakat adalah saksi dan juga teman-teman saksi dan dari Bawaslu serta di dampingi oleh Kapolres kabupaten Paniai;

- Saksi menjelaskan bahwa masyarakat berkumpul dan kami menyampaikan kepada mereka bahwa proses ini sudah terlalu lama dan ini berpotensi menuju pada sebuah konflik yang berkelanjutan. Sehingga masyarakat dipersilakan menyampaikan apa yang telah disepakati, kalau memang ada yang disepakati.
- Saksi menegaskan bahwa saat itu Niko Magai bukan orang yang baru, dia yang sering berkomunikasi dengan pihak KPU, dengan Bawaslu, bahkan sempat meminta difasilitasi juga untuk hadir di Bowobado saat pencoblosan, namun kami sampaikan bahwa kami tidak punya anggaran membiayai masyarakat ke sana, kecuali logistik. Pada saat itu Niko Magai berdiri di depan masyarakat dan menyampaikan, “Saya kepala suku dari Bowobado.”;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat yang menyanggah, kemudian ada 1 (satu) pemuda mengangkat jari dan menyatakan sebagai perwakilan intelektual harus juga hadir mewakili masyarakat dan disetujui serta memberikan mereka waktu untuk menyerahkan apa yang telah disepakati;
- Saksi menjelaskan bahwa KPU mempersilakan 2 orang yang telah dipilih tersebut untuk masuk dalam ruang KPU dan menulis lebih rapi apa yang telah disepakati tersebut, termasuk juga membuat sebuah surat pernyataan;
- Saksi menegaskan bahwa sampai tanggal 4 Mei 2019, suara belum masuk ke KPU;

2. Willem Bobi

- Anggota KPU Kabupaten Deiyai. Korwil yang juga melakukan koordinasi dalam tahapan pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan kondisi geografisnya, salah satu transportasi yang dipakai untuk ke Bowo adalah helikopter.
- pada tanggal 17 April, cuaca buruk sehingga baru tanggal 18 dikirim. Selanjutnya sebelum tanggal 21 itu sempat helikopter ke sana tapi belum

final, tingkat masyarakat. Lalu bisa dijemputnya itu tanggal 21 kembali ke ibu kota kabupaten.

- Petugas PPD membawa 4 kotak suara yang isinya kosong yang dibawa ke kabupaten. Lalu kami menanyakan hal itu “Berkas-berkasnya di mana? Mana Form C-1 nya? Hologramnya di mana? Ada, ada saja begitu.” Lalu menghilang hari itu juga dan beberapa hari kemudian dan peristiwa itu disaksikan juga oleh anggota Bawaslu dan sebagai koordinator wilayah dan juga Bawaslu juga mengejar petugas PPD tersebut. Akan Tetapi, beberapa hari itu sampai tanggal 25 mendapat kunjungan dari Bawaslu langsung ditanyakan bagaimana Bowo ini? Jadi, semua hasil-hasil yang terjadi di lapangan itu belum pernah diserahkan sampai rekomendasi turun tanggal 1 Mei. Rekomendasi Bawaslu turun tanggal 1 Mei dan itu belum pernah, dari informasi yang disampaikan itu dari PPD dari tingkat bawa bahwa itu semua belum pernah diplenokan yang seharusnya wajib dilakukan, sehingga menurut rekomendasi itu menyatakan bahwa dilakukan pemilihan susulan

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 23-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2 DAN DAERAH PEMILIHAN 4

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2019 Jam 10.07 WIB, sehingga sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati batas waktu maka Permohonan Pemohon tidak lah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Pihak terkait.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kepulauan Yapen daerah Pemilihan 2, daerah pemilihan 4 menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2 Daerah Pemilihan 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	1.588	988	(-) 600
2.	Perindo	1.295	2.402	(+) 1.107

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	1.435	346	(-) 1.085
2.	Perindo	1.162	2.594	(+) 1.432

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan Kepulauan Yapen 4

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan keterangan bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 74-10-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

b. Eksepsi lainnya (*jika ada*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI PAPUA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

2.1.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

2.1.1.1.2. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

2.1.1.1.3. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

2.1.1.1.4. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

2.1.1.1.5. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
3. *dst.*

2.1.1.1.6. DAPIL... *dst* [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA...

DAPIL...

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.
2.
3.	<i>dst.</i>	...

KABUPATEN/KOTA..., dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 104-09-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9

(Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU

Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**

- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
 - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
 - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD,

dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)

- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -5**)

- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34 - 7**)
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**

- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU

Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**

- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;

- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 - 13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor

urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;

- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; **(Bukti Pk.34 -14)**
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; **(Bukti Pk.34 -15)**
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;

- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi

terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**

perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (*Bukti Pk.34 -20*)

- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (*Bukti Pk.34 -21*)
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (*Bukti Pk.34 -22*)
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (*Bukti Pk.34 -23*)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

- 2.9 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 137.09.33 (Partai Perindo)

2.9.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

2.9.1.1 Dapil Deiyai

1. Berdasarkan dalil Pemohon (IV.2) bahwa pelaksanaan pemungutan suara baru dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 di karenakan pendistribusian logistik Pemilu ke distrik Bouwobado terlambat oleh karena cuaca yang tidak bersahabat dan jarak yang cukup jauh sehingga pengiriman hanya dapat dilakukan melalui helikopter. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado terhadap distribusi logistik untuk Distrik Bouwobado, bahwa distribusi logistik direncanakan tanggal 16 April 2019, tetapi tertunda akibat hujan seharian mulai dari pagi, sehingga distribusi logistik baru dilakukan pada tanggal 17 April 2019 menggunakan helikopter dan tiba di distrik Bowobado sekitar Pkl 06.40 WIT. **(Bukti PK-34.20-1)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado bahwa pada tanggal 17 April 2019, logistik Pemilu yang ada di kantor Distrik Bouwobado belum dibagikan kepada masing-masing KPPS dan PPS karena masyarakat pemilih pada masing-masing kampung khususnya dari kampung-kampung jauh belum datang, sehingga PPD Bouwobado dan Panwas

Distrik Bouwobado sepakat untuk menunggu masyarakat Pemilih tersebut hingga pada tanggal 19 April 2019;

2. Berdasarkan dalil Pemohon (IV.3) bahwa setelah dilaksanakan Pemilihan untuk Distrik Bouwobado oleh Termohon pada tanggal 18 April 2019, maka Pemohon mendapatkan 1.178 suara sebagaimana terdapat dalam formulir C1. Terkait hal itu Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado bahwa Pemungutan suara oleh masyarakat dari 6 (enam) kampung dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 sekitar Pkl. 12.20 WIT berjalan alot karena masing-masing masyarakat dari 6 (enam) kampung membanding-bandingkan jumlah DPT antara kampung-kampung yang baru dan kampung yang lama ditambah usulan dari masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten agar calon anggota DPRD kabupaten yang berasal dari kampung lama agar calon anggota DPRD kabupaten dari kampung-kampung yang baru tidak usah diberikan suara karena calon anggota DPRD dari kampung lama banyak jumlahnya. Adapun perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat pada masing-masing kampung adalah sebagai berikut :

No.	Kampung	Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara

	Kopai I			
		Berkarya	Linus Madai	1.200
		PDI-P	Yulianus Kudiai	500
	Kopai II			
		PDI-P	Paulus Tobai	960
		Demokrat	Bonavasius Tobai	132
			Agustinus Bunai	130
			Silas Dogopia	20
		Perindo	Siprianus Bunai	50
			Edowai	100
	Woge	PAN	Melki Yatipai	800
			Aten Tobai	200
			Agustinus Bunai	200
		Perindo	Matus Dogopia	200
		PDI-P	Yulianus Kudiai	100
	Yewadide	Perindo	Matus Dogopia	66
			Selpianus Yatipai	66
		PKB	Naftali Magai	67
	Dita	PKB	Yustus Koto	200
	Mudetadi	PDI-P	Maksimius Takimai	200

(Bukti PK-34.20-2)

3. Berdasarkan dalil Pemohon (IV.4) bahwa seyogianya rapat pleno PPD Distrik Bouwobado dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019, namun ditundadst, maka perhitungan dilakukan di Distrik Bouwobado dimulai Pkl 23.00 s.d 03.00 WIT pada tanggal 27 April 2019. Terkait hal itu Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado terhadap rekapitulasi perhitungan suara, bahwa pada

tanggal 20 April 2019, PPD mengajak KPPS dan PPS masing-masing kampung untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara selanjutnya diplenokan dan diserahkan kepada PPD. Tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena masih ada keberatan atau protes dari para calon anggota DPRD Kabupaten terkait hasil tanggal 19 April 2019.

- b. Bahwa keberatan dari calon anggota DPRD Kabupaten tersebut tidak terkontrol dan akhirnya tidak terkendali sehingga logistik surat suara hilang seketika dan ada juga yang dirobek. Akhirnya KPPS dan PPS tidak dapat melanjutkan rekapitulasi suara dan PPD memutuskan untuk membawa kotak suara tanpa logistik surat suara (kosong) ke Waghete Ibukota Kabupaten deiyai.
4. Berdasarkan dalil Pemohon (V.5) bahwa pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Deiyai, Termohon menunda proses rekapitulasi untuk Distrik Bouwobado dikarenakan terbitnya Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai Nomor 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan.dst..... terhadap terbitnya surat rekomendasi tersebut Pemohon menyatakan keberatan atas terbitnya surat tersebut, karena terbitnya surat tersebut tidak disosialisasikan kepada Pemohon beserta Calon Anggota Legislatif lainnya, serta tidak adanya pemberitahuan mengenai alasan

dilaksanakannya pemilihan susulan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bouwbadó, bahwa masyarakat selaku peserta pemilih dari 6 kampung (21 TPS) mengadakan musyawarah. Namun, Rekapitulasi Suara dan Pleno di tingkat TPS tidak dilaksanakan akibat protes dari para caleg. hingga muncul keributan yang tak terkendali.
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, PPD membawa kembali kotak suara tanpa logistik surat suara ke Kantor KPUD.
 - c. bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai meminta penjelasan kepada KPUD atas Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Rekapitulasi Suara di 21 TPS di Distrik Bouwobado.
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu, bahwa KPU Kabupaten Deiyai menjelaskan kronologis terkait pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Bouwobado, maka berdasarkan penjelasan tersebut Bawaslu Kabupaten menerbitkan Surat Rekomendasi Pemilihan Susulan.
5. Berdasarkan dalil Pemohon (V.6) bahwa sekalipun telah dilakukan keberatan serta penolakan atas terbitnya surat rekomendasi tersebut, namun Termohon tetap memutuskan untuk melaksanakan pemilihan susulan di

Distrik Bouwobado dengan cara hanya memanggil 2 orang perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Distrik Bouwobado secara keseluruhan. ..dst. Terkait hal itu Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 di Ruang Rapat KPU Kabupaten Deiyai, Pemohon dan beberapa caleg lainnya menyampaikan keberatan secara lisan atas Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Distrik Bouwobado yang ditetapkan dalam Pleno KPUD.
- b. bahwa Termohon menjalankan Pemilihan Susulan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai karena logistik surat suara dari Distrik Bouwobado belum ada di Kantor KPUD hingga tanggal 03 Mei 2019, maka Termohon mengajak masyarakat Distrik Bouwobado melakukan musyawarah mufakat. Akhirnya pada tanggal 04 April 2019, pukul 07.15 wit, masyarakat Bouwobado berkumpul di samping Kantor DPRD untuk musyawarah bersama. Dalam musyawarah tersebut, mereka menentukan caleg-caleg yang hendak diberikan suara tanpa menentukan jumlah suara yang akan diberikan kepada beberapa caleg yang disebutkan namanya.
- c. Bahwa ketika masyarakat Distrik Bouwobado tiba di depan Kantor KPUD, Komisioner

KPUD Korwil Distrik Bouwobado mengajak masyarakat untuk menentukan perwakilan masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Intelektual akan masuk ke Kantor KPUD untuk memberikan rekapan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat. Ketika Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado memberikan waktu kepada perwakilan masyarakat untuk berbicara, Bapak Niko Magai sebagai Kepala Suku dan Yeki Tobai sebagai Tokoh Intelektual yang berbicara untuk menyampaikan hasil musyawarah masyarakat Bouwobado. Akhirnya, Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado mengajak kedua tokoh tersebut masuk ke ruang kerja komisioner untuk menyerahkan hasil rekapan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

6. Berdasarkan dalil Pemohon (V.7) bahwa Termohon dalam menjalankan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai diterjemahkan dan dilaksanakan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai dengan cara hanya memanggil 2 perwakilan yang mengatasnamakan dirinya mewakili seluruh masyarakat Distrik Bouwobado..dst. Atas hasil pemilihan susulan yang dilaksanakan tersebut, Pemohon atas nama Siprianus Bunai memperoleh 0 Suara sehingga Pemohon mengalami kehilangan sebanyak 1.178 Suara sebagaimana yang terdapat dalam Formulir C-1. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi

Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu sudah menyampaikan kepada Termohon agar dalam pelaksanaan Pemilihan Susulan dihadiri oleh Peserta Pemilih, Peserta Pemilu, Saksi Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu.
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu, bahwa atas pelaksanaan Pemilihan Susulan, Pemohon tidak diberikan suara atau 0 (nol) suara.
7. Berdasarkan dalil Pemohon (V.8) bahwa suara Pemohon yaitu sebanyak 1.178 Suara dialihkan kepada Calon Legislatif atas nama Bonivasius Tobai (Caleg Partai Demokrat) sebanyak 140 Suara dan Naftali Magai (Caleg Partai PKB) sebanyak 50 Suara sebagaimana terdapat dalam Formulir C-1. Namun, dalam Formulir DB-1 kedua Caleg tersebut berubah perolehan suara yakni Bonivasius Tobai sebanyak 1.200 Suara, dan Naftali Magai sebanyak 1.500 Suara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bouwbado, bahwa Pemungutan dan Perhitungan Rekapitulasi Suara di tingkat TPS maupun PPD Distrik Bouwobado tidak dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme Pemilu, maka perolehan suara dalam Formulir C1

sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dianggap tidak sah.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas dan Bawaslu, bahwa Termohon melakukan rekapitulasi perolehan suara atas hasil pemilihan susulan yang dituangkan dalam Formulir DB1 berdasarkan kesepakatan masyarakat.
8. Berdasarkan dalil Pemohon (V.9) bahwa Pemohon mengalami kehilangan suara yang sangat besar di Distrik Bouwobado yaitu sebanyak 1.178 Suaradst..... sebagaimana terdapat dalam Formulir C1, yakni dari Kampung Yewadide sebanyak 50 Suara, dari Kampung Kopai II sebanyak 212 Suara, dan dari Kampung Woge sebanyak 916 Suara, dengan total 1.178 Suara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan terkait hal tersebut sebagai berikut:
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon belum dilakukan Pemungutan dan Perhitungan Rekapitulasi Suara di 21 TPS (kampung).
 - b. Bahwa Panwaslu tidak memperoleh Salinan C-1 dari 21 TPS, karena Rekapitulasi Suara dan Pleno TPS tidak dilaksanakan akibat keributan dan perampasan logistik surat suara sehingga semua logistik surat suara tidak sampai juga di PPD.
9. Berdasarkan dalil Pemohon (V.10) bahwa Keputusan Termohon yang hanya mengundang

2 perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat Distrik Bouwobado secara keseluruhan menimbulkan polemik dalam masyarakat,dst..... Dengan demikian, sangat terang dan jelas tindakan Termohon yang bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan pemungutan suara dalam proses pemilu, karena secara sepihak menentukan sendiri pihak yang menurutnya sudah mewakili seluruh suara dari Distrik Bouwobado. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, bahwa ketika Bapak Niko Magai (Kepala Suku) dan Yeki Tobai (Tokoh Intelektual) yang dianggap mewakili masyarakat membawa hasil kesepakatan masyarakat dalam ruang kerja komisioner KPUD, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua masyarakat maupun dari Caleg yang hadir di Depan Kantor KPUD.
10. Berdasarkan dalil Pemohon (V.11) bahwa Keputusan Termohon yang memilih Bapak Yeki Tobai sebagai Tokoh Intelek yang mewakili warga Distrik Bouwobado adalah tindakan yang tidak tepat, hal ini dikarenakan pada saat yang bersamaan Bapak Yeki Tobai juga berstatus sebagai Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra, sangat terang tentunya jika netralitas dari Bapak Yeki Tobai sangat diragukan mengingat bahwa pihak lain

dari partainya ikut berkompetisi dalam pencalonan legislatif di Distrik Bouwbadu sendiri atau dengan kata lain sarat dengan muatan konflik kepentingan (conflict of interes). Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak tahu bahwa Bapak Yeki Tobai ialah salah satu Caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra, karena caleg yang bersangkutan kebanyakan waktu bertempat tinggal di luar Deiyai. Setelah, Bawaslu Kabupaten mengetahui status yang bersangkutan ketika ada laporan, Akhirnya kami (Bawaslu) menyadari dan sangat sesalkan yang bersangkutan terlibat dalam proses penentuan suara.
11. Berdasarkan dalil Pemohon (V.12) bahwa jika memperhatikan alasan penundaan Rapat Pleno PPD sebanyak 2 kali yang dilakukan Termohon yaitu tanggal 19 April 2019 dan 20 April 2019 yang hanya didasarkan pada terjadinya kericuan antara calon legislatif sebagai penyebab ditundanya Rapat Pleno PPD adalah sesuatu hal yang sangat tidak wajar, karena baik Bawaslu sendiri dalam surat rekomendasinya tidak dapat menguraikan seberapa besar dampak perselisihan tersebut sehingga menyebabkan Rapat Pleno PPD harus ditunda 2 kali. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa pada tanggal 19 April 2019 masyarakat dari 6 kampung melakukan pemungutan suara di Lapangan Distrik, namun Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pleno di TPS tidak dilaksanakan akibat keributan dan pengrusakan logistik surat suara. Bahwa memang benar pada tanggal 20 April 2019 PPD berupaya mengarahkan KPPS dan PPS melakukan Perhitungan Rekapitulasi dalam Pleno TPS, namun upaya PPD tersebut gagal dan tertunda Perhitungan Rekapitulasi Suara dalam Pleno TPS sehingga PPD memutuskan membawa kembali kotak suara kosong (tanpa logistik surat suara).
12. Berdasarkan dalil Pemohon (V.13) bahwa jika merujuk pada Rapat Pleno Kedua (tanggal 20 April 2019) yang tertunda dengan jarak dilaksanakannya Rapat Pleno PPD tanggal 26 April 2019 sangatlah jauh. Dalam hal ini, Termohon secara lalai juga tidak memperhatikan jangka waktu 7 hari yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumdst..... Dengan demikian, proses penundaan sebanyak 2 kali tanpa penjelasan yang jelas perihal penyebab tertundanya Rapat Pleno PPD tersebut sangat tidak wajar sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon juga sengaja menunda Rapat Pleno tersebut sehingga dapat dilakukan pemilihan susulan di Distrik

Bouwobado. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado, bahwa tanggal 18 April 2018 belum dilaksanakan Pemungutan Suara di Distrik Bouwobado. Bahwa ada upaya PPD untuk mengadakan Pleno PPD pada tanggal 20 April 2019, namun upaya tersebut tidak berhasil akibat keributan yang masih belum terkendali. (**Bukti PK-34.20-3**)
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas, bahwa pada tanggal 26 April 2019 PPD tidak mengadakan Pleno PPD. Sementara, PPD sudah menyerahkan kotak suara tanpa isi logistik surat suara kepada KPUD pada tanggal 21 April 2019. (**Bukti PK-34.20-4**)
13. Berdasarkan dalil Pemohon (V.14) bahwa Termohon juga gagal dalam mengantisipasi potensi-potensi yang terjadi dalam proses pemilihan di Distrik Bouwobado mengingat sistim yang digunakan di wilayah tersebut adalah Sistim Noken, akan tetapi Termohon secara sepihak malah memilih sendiri orang yang dianggap mewakili seluruh warga Distrik Bouwobado padahal sebelumnya tidak ada keputusan secara musyawarah warga Distrik Bouwobado yang memilih Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan dari seluruh warga Distrik Bouwobado. Hal ini dibuktikan dengan protes dan keberatan yang

dilakukan warga Distrik Bouwobado yang menolak Hasil Pemilihan Susulan yang dilakukan Termohon karena memilih dan menentukan secara sepihak Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan warga Distrik Bouwobado dengan menyatakan bahwa tindakan Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai telah menyebabkan kekacauan di Distrik Bouwobado. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, bahwa Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai tidak ditentukan oleh Termohon maupun oleh masyarakat Distrik Bouwobado, tetapi secara spontan muncul sebagai pembicara mewakili masyarakat Distrik Bouwobado.
- b. bahwa dalam Rapat Pleno atas Hasil Pemilihan Susulan dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 di Ruang Rapat KPU Kabupaten, ada pula keberatan yang disampaikan oleh Pengurus Partai maupun Caleg termasuk Pemohon. Atas keberatan yang disampaikan tersebut, Ketua KPUD menyampaikan bahwa Caleg maupun Partai yang berkeberatan atas keputusan pleno ini, silahkan ambil dan isi formulir DB2 untuk selanjutnya diproses melalui Bawaslu.
- c. Bahwa setelah Pleno KPUD, ada pula Caleg yang menyampaikan laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai. Kepada Pelapor, Bawaslu telah menjelaskan bahwa

keberatan atas Hasil Pleno KPUD merupakan Sengketa Perselisihan Suara, dan kewenangan untuk menangani Sengketa Perselisihan Suara tersebut ialah kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Caleg maupun Partai yang berkeberatan silahkan proses melalui mekanisme yang ada, yakni di Mahkamah Konstitusi.

14. Berdasarkan dalil Pemohon (V.15) bahwa Undang-Undang memberi kesempatan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan susulan apabila ditemukan keadaan-keadaan yang membuat proses pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan di daerah tersebut, akan tetapi proses pemilihan susulan tersebut tidak dapat dimaksudkan untuk menguntungkan seseorang dalam kontestasi pemilihan umum tersebut. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa pemungutan dan perhitungan rekapitulasi suara di Distrik Bouwobado yang terdiri dari 21 TPS tidak dilaksanakan akibat keributan dan kekacauan.
 - b. Bahwa logistik surat suara dirampas dan dirusak sehingga proses rekapitulasi dan pleno di tingkat TPS menjadi terkendala untuk dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihan umum.
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, bahwa PPD membawa kotak suara tanpa logistik surat suara ke

Kantor KPUD pada tanggal 21 April 2019 di Kantor KPU Kabupaten Deiyai.

d. bahwa berdasarkan penjelasan KPUD (Termohon) bahwa pemungutan dan rekapitulasi suara tidak dilaksanakan sesuai aturan sehingga Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten untuk menerbitkan surat rekomendasi pemilihan ulang.

15. Berdasarkan dalil Pemohon (V.16) bahwa Termohon dalam melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk menjalankan Pemilihan Susulan di Distrik Bouwobado tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 60 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Susulan tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS, melainkan Termohon secara sepihak memilih, menentukan dan memanggil secara sepihak 2 orang yang mengatasnamakan dirinya mewakili seluruh Distrik Bouwobado untuk melakukan pemungutan suara susulan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai dengan Sistem Noken (Musyawarah atau Aklamasi). Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten dalam surat rekomendasi menegaskan kepada KPUD (Termohon) agar pemilihan susulan harus melibatkan masyarakat Bouwobado selaku Peserta Pemilih, Saksi Partai Politik dan

para Caleg selaku Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu.

- b. Bahwa Peserta Pemilih dan Peserta Pemilu telah mengadakan musyawarah bersama pada tanggal 04 Mei 2019 disamping Kantor DPRD Kabupaten Deiyai.
 - c. Bahwa Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai mewakili masyarakat Distrik Bouwobado untuk menyampaikan hasil kesepakatan masyarakat kepada KPUD untuk selanjutnya dilakukan rekapan dalam DA1 dan rekapitulasi suara dilakukan secara tertutup di ruang kerja Komisioner KPUD.
 - d. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten, bahwa terjadi perdebatan antara kedua Bapak tersebut dalam ruang Komisioner KPUD ketika menyampaikan nama-nama Caleg yang hendak diberikan suara. Ketika itu, Bawaslu Kabupaten bertanya kepada kedua Bapak tersebut tentang kesepakatan masyarakat dalam musyawarah bersama. Namun, tidak ditunjukkan catatan tertulis yang menunjukkan hasil kesepakatan masyarakat.
16. Berdasarkan dalil Pemohon (V.17) bahwa Termohon dalam melaksanakan pemilihan susulan juga tidak melakukan pemungutan dan perhitungan di lokasi TPS sebagaimana ditentukan pada pasal 60 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tetapi Termohon dalam melaksanakan

pemilihan susulan di Distrik Bouwobado hanya memanggil dua orang menurut keterangannya mewakili seluruh masyarakat Distrik Bouwobado tersebut ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk kemudian dilakukan sistem noken ditempat tersebut. Dengan demikian, tindakan Termohon yang melakukan pemilihan bukan di Distrik Bouwobado, melainkan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai secara tegas telah melanggar pasal 60 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatas. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu dan Bawaslu, bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Rekapitulasi Suara di Distrik Bouwobado, tetapi dilaksanakan di Waghete (Ibu Kota Kabupaten). Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado menyampaikan kepada masyarakat Distrik Bouwobado untuk melakukan musyawarah bersama di Waghete dan hasil kesepakatannya diantar ke Kantor KPUD.
- b. bahwa masyarakat Distrik Bouwobado mengadakan musyawarah bersama di samping Kantor DPRD Kabupaten Deiyai. Hasil kesepakatannya dibawa secara bersama ke Kantor KPUD. Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua masyarakat masuk ke Ruang

KPU, tetapi hanya perwakilan yang masuk membawa hasil kesepakatan ke Ruang Kerja Komisioner KPUD. Akhirnya Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai yang mewakili masyarakat untuk membawa masuk hasil kesepakatan masyarakat ke Ruang Komisioner KPU.

17. Berdasarkan dalil Pemohon (V.18) bahwa Pemohon dan masyarakat Distrik Bouwobado secara tegas menolak pernyataan sepihak Bapak Niko Magai yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kepala Suku Adat yang mewakili Distrik Bouwobado dalam melaksanakan pemilihan susulan dikarenakan masih ada ketua adat yang posisinya lebih tinggi dari beliau yang lebih layak untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga dengan demikian kehadiran Bapak Niko Magai tidak dapat dimaknakan sebagai wakil yang telah mendapat persetujuan seluruh warga Distrik Bouwobado. Demikian juga halnya dengan Bapak Yeki Tobai yang menamakan dirinya sebagai Tokoh Intelekt dari Distrik Bouwobado adalah tidak tepat karena juga tidak mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat Distrik Bouwobado. Pemohon dalam hal ini kembali menegaskan Bapak Yeki Tobai adalah Caleg DPRD Provinsi Dapil 3 Provinsi Papua. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa siapa yang layak mewakili masyarakat ialah kewenangan masyarakat untuk menentukannya.. Apabila Pemohon

berkeberatan ketika Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai yang ternyata mewakili masyarakat untuk masuk ke ruang Komisioner KPUD, maka seharusnya Pemohon sampaikan keberatan tersebut di Depan Kantor KPU Kabupaten agar diketahui secara bersama. Namun, Pemohon tidak menyampaikan keberatan tersebut.

b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslu dan Bawaslu Kabupaten, bahwa tidak satu pihak pun sampaikan keberatan secara terbuka terhadap Bapak Niko Magai dan Bapak Niko Magai ketika mereka diajak masuk ke dalam Ruang Komisioner KPUD.

18. Berdasarkan dalil Pemohon (V.19) bahwa peristiwa pemilihan susulan yang dilakukan Termohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai tidak sejalan dengan pengertian pemilihan susulan, yaitu pemungutan yang dilaksanakan terhadap suara yang tertunda dikarenakan terdapatnya kerusuhan atau gangguan keamanan atau bencana lainnya. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu, bahwa pemungutan dan perhitungan rekapitulasi suara di 21 TPS menjadi terhenti akibat keributan, perampasan dan pengrusakan logistik surat suara sehingga proses selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Kejadian seperti ini adalah kerusuhan yang menghambat tahapan

pelaksanaan Pemilu di tingkat TPS di Distrik Bouwobado.

b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, bahwa PPD tidak memiliki logistik surat suara. Logistik surat suara berupa C1 Hologram dan C1 Salinan yang berisi perolehan suaranya malahan dibawa oleh para Caleg ketika membawa laporan keberatan ke Kantor Bawaslu, padahal berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu bahwa 21 TPS yang tersebar di enam kampung tersebut tidak dilakukan rekapitulasi dan pleno di tingkat TPS (kampung) sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 di Distrik Bouwobado menjadi tertunda.

19. Berdasarkan dalil Pemohon (V.20) bahwa apabila merujuk pada pengertian pemilihan susulan diatas dan dihubungkan dengan rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana terdapat dalam poin 4 huruf b yang berbunyi “pemilihan susulan yang dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat...”, maka terdapat acontrario (pertentangan) dalam surat rekomendasi tersebut, yaitu perintah agar pemilihan susulan dihadiri oleh seluruh masyarakat padahal jika merujuk pada pengertiannya sendiri bahwa pemilihan susulan dilakukan jika hanya terdapat kerusuhan atau gangguan keamanan yang menunda terlaksananya proses pemungutan suara tersebut dan dilakukan terhadap daftar pemilih tetap yang belum dapat menggunakan

hak pilihnya disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan diatas. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten yang menegaskan bahwa Pemilihan Susulan dihadiri oleh seluruh masyarakat (peserta pemilih) karena perhitungan dan rekapitulasi suara serta pleno di tingkat TPS (kampung) tidak dapat dilanjutkan akibat keributan yang tak terkendali oleh para Caleg sehingga pemilihan susulan harus melibatkan peserta pemilih, karena peserta pemilih maupun peserta pemilu (saksi partai politik) wajib terlibat dalam pemungutan suara dan wajib menyaksikan perhitungan rekapitulasi suara di tingkat TPS (kampung).

20. Berdasarkan dalil Pemohon (V.21) bahwa pernyataan Bawaslu Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua) yang memerintahkan agar pelaksanaan pemilihan susulan agar dihadiri oleh seluruh masyarakat, maka dapat dimaknai bahwa pemilihan yang dimaksud bukan lagi pemilihan susulan, melainkan hal tersebut adalah merupakan proses pelaksanaan suara ulang. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten, bahwa pemilihan umum di 21 TPS yang tersebar di enam kampung tidak dilaksanakan seluruh tahapan sesuai mekanisme dan prosedur

pemilihan umum karena gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

b. Bahwa apabila seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu Susulan sebagaimana yang tercantum pada pasal 432 ayat 1, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dalil Pemohon dengan mengatakan pelaksanaan suara ulang ialah tidak benar.

21. Berdasarkan dalil Pemohon (V.22) bahwa apabila merujuk pada pengertian pemungutan susulan diatas, maka sewajarnya apabila dilakukan pemungutan susulan, maka seharusnya tidak mengurangi jumlah suara yang telah diperoleh Pemohon dari hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 18 April 2019, bahkan apabila dilakukan pemungutan susulan, maka kemungkinan yang terjadi adalah suara Pemohon yang bertambah, bukan menjadi 0 Suara (tidak memperoleh suara) sebagaimana terdapat dalam formulir Model DB1. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu,, bahwa C1 Hologram dan Salinan yang diperoleh para Caleg tidak disahkan dalam Pleno oleh KPPS akibat semua kampung melakukan pemungutan suara di satu lapangan sehingga mudah saling

mempengaruhi hingga Pleno di tingkat TPS tidak dilaksanakan.

- b. Bahwa Pemilihan Susulan dilaksanakan karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihan umum, maka perolehan suara Pemohon pun tidak ditetapkan dalam Pleno di tingkat TPS (kampung). Demikian pula, para Caleg lainnya.

2.9.1.2 Dapil Kepulauan Yapen 2

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan (III.d.c dan 4.1.1) yang menyebutkan bahwa telah dilakukan manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Yapen melalui model DB-1 yang tidak sesuai dengan hasil Rekapitulasi perolehan suara model DA-1 pada daerah pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan 4, sehingga telah merugikan hasil perolehan suara Pemohon. Permohonan pemohon agar perolehan suara di daerah pemilihan 2 (Yawakukat, Aotaurei dan Angkaisera) dan perolehan suara di daerah pemilihan 4 (Kosiwo, Yapen Barat, Wonawa, Kepulauan Yerui, Poom, dan Windesi) ditetapkan berdasarkan DA1 DPRD Kabupaten yang telah ditetapkan pada pleno terbuka Rekapitulasi KPU Kepulauan Yapen. **Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen** menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pada tanggal 20 mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan

surat Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen perihal Permintaan Salinan Formulir Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DRPD Provinsi, dan DA1-DPRD Kab/Kota dan DA-KPU untuk Kecamatan/Distrik Yapen Selatan serta DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DRPD Provinsi, dan DB1-DPRD Kab/Kota dari 16 (enam belas) Kecamatan/Distrik. **(Bukti PK 34.3-1).**

- b. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan **Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum menindaklanjuti surat tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengeluarkan surat **Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019** pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada intinya agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen segera menyerahkan formulir model DA1, DB1 dan Berita Acara (BA) untuk semua jenis pemilihan sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Waktu 1x24 Jam sejak surat tersebut dikeluarkan. **(Bukti PK 34.3-2)**
- c. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan kepada

KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kembali tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan **REKOMENDASI** dengan **Nomor : 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019** pada tanggal 27 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Yapen, dengan isi rekomendasi sebagai berikut

- Segera memberikan Formulir Model DA1 dan DB1 untuk semua tingkatan Pemilihan sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, terhitung sejak surat ini dikeluarkan.
- Apabila dalam batas waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menyerahkan Formulir Model DA1 dan DB1 tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilu. **(Bukti PK 34.3-3)**

e. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menyerahkan Dokumen yang

diminta oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 malam.

- f. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap laporan pengaduan peserta pemilu tahun 2019, maka telah di tindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Bawaslu Provinsi Papua sehingga telah dilakukan upaya-upaya hukum dimana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengundang dan melakukan klarifikasi pengaduan kepada pelapor dalam hal ini peserta pemilu tahun 2019, terhadap laporan pengaduan Surat KPU Kepulauan Yapen, Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/ KPU-Kab/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 beserta lampirannya yang tidak sesuai dengan DA-1 pleno terbuka penetapan Rekapitulasi dan perolehan suara tingkat KPU Kepulauan Yapen tertanggal 9 Mei 2019 di Kantor KPU Yapen Jalan Maluku Serui. Bawaslu Kepulauan Yapen juga telah mengundang dan melakukan klarifikasi pengaduan kepada Komisioner KPU Kepulauan Yapen terhadap laporan pengaduan peserta pemilu tahun 2019, serta keabsahan dokumen Berita Acara (BA) yang tidak ditandatangani oleh 3 (tiga) dari 5 (lima) anggota Komisioner KPU Kepulauan Yapen.
- g. bahwa tindaklanjut laporan pengaduan peserta pemilu tahun 2019, maka telah

dilakukan Sidang Pelanggaran Administrasi KPU Kepulauan Yapen dan telah dibuat putusan sidang guna ditindaklanjuti yaitu menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Yapen) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui hasil rekapitulasi perolehan suara pada formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kepulauan Yapen yang baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 serta baru diterima oleh Partai Politik peserta pemilu pada tanggal 29 Mei 2019. Dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan Sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

(Bukti PK 34.3-4)

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Pokok Permohonan **(4.2.1.1.1)** terhadap Persandingan perolehan suara Partai Politik Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kepulauan Yapen menyampaikan hasil pengawasan di daerah pemilihan Yapen 2 dan daerah pemilihan Yapen 4, sebagai berikut :
 - a. Hasil **Pengawasan Panwas Distrik Anotarei di distrik Anotarei** terhadap hasil perolehan suara Partai dan Calon

untuk Partai Perindo di Distrik Anotaurei adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	247	
2	GERINDRA	390	
3	PDIP	488	
4	GOLKAR	1.329	
5	NASDEM	517	
6	GARUDA	535	
7	BERKARYA	401	
8	PKS	214	
9	PERINDO	1.099	
10	PPP	760	
11	PSI	922	
12	PAN	298	
13	HANURA	1.264	
14	DEMOKRAT	2.626	
19	PBB	122	
20	PKPI	6	
Jumlah suara sah		11.212	

(Bukti PK-34.03-5)

b. Hasil Pengawasan Panwas Distrik Angkaisera di distrik Angkaisera, terhadap hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Perindo di Distrik Angkaisera adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	79	
2	GERINDRA	423	
3	PDIP	545	
4	GOLKAR	1.381	

5	NASDEM	20	
6	GARUDA	0	
7	BERKARYA	183	
8	PKS	176	
9	PERINDO	754	
10	PPP	587	
11	PSI	631	
12	PAN	298	
13	HANURA	184	
14	DEMOKRAT	1.287	
19	PBB	0	
20	PKPI	0	
Jumlah suara sah		6.548	

(Bukti PK 34.3-6)

- c. Bahwa berdasarkan hasil **Pengawasan Panwas Distrik Yawakukat di distrik Yawakukat**, terhadap hasil perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Perindo di Distrik Yawakukat adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	14	
2	GERINDRA	188	
3	PDIP	458	
4	GOLKAR	173	
5	NASDEM	54	
6	GARUDA	52	
7	BERKARYA	37	
8	PKS	126	
9	PERINDO	549	
10	PPP	115	
11	PSI	52	

12	PAN	382	
13	HANURA	44	
14	DEMOKRAT	674	
19	PBB	53	
20	PKPI	16	
Jumlah suara sah		3.007	

(Bukti PK 34.3-7)

d. bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwas Distrik Kosiwo di distrik Kosiwo**, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Kosiwo adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	154	
2	GERINDRA	216	
3	PDIP	191	
4	GOLKAR	1.170	
5	NASDEM	136	
6	GARUDA	0	
7	BERKARYA	757	
8	PKS	582	
9	PERINDO	207	
10	PPP	543	
11	PSI	0	
12	PAN	706	
13	HANURA	878	
14	DEMOKRAT	270	
19	PBB	44	
20	PKPI	154	
Jumlah suara sah		6.008	

(Bukti PK 34.3-8)

e. bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwas Distrik Yapen Barat di distrik Yapen Barat**, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Yapen Barat adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	8	
2	GERINDRA	59	
3	PDIP	130	
4	GOLKAR	207	
5	NASDEM	81	
6	GARUDA	14	
7	BERKARYA	158	
8	PKS	35	
9	PERINDO	180	
10	PPP	56	
11	PSI	1	
12	PAN	166	
13	HANURA	405	
14	DEMOKRAT	196	
19	PBB	3	
20	PKPI	376	
Jumlah suara sah		2.075	

(Bukti PK 34.3-9)

f. bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwas Distrik Wonawa di distrik Wonawa**, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Wonawa adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	0	
2	GERINDRA	624	

3	PDIP	725	
4	GOLKAR	451	
5	NASDEM	0	
6	GARUDA	0	
7	BERKARYA	0	
8	PKS	0	
9	PERINDO	0	
10	PPP	0	
11	PSI	0	
12	PAN	0	
13	HANURA	360	
14	DEMOKRAT	102	
19	PBB	0	
20	PKPI	12	
Jumlah suara sah		2.282	

(Bukti PK 34.3-10)

g. bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwas Distrik Poom di distrik Poom**, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Poom adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	11	
2	GERINDRA	24	
3	PDIP	3	
4	GOLKAR	99	
5	NASDEM	49	
6	GARUDA	75	
7	BERKARYA	12	
8	PKS	102	
9	PERINDO	114	
10	PPP	605	
11	PSI	0	

12	PAN	21	
13	HANURA	73	
14	DEMOKRAT	692	
19	PBB	37	
20	PKPI	0	
Jumlah suara sah		1.917	

(Bukti PK 34.3-11)

h. bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwas Distrik Kepulauan Yerui di distrik Kepulauan Yerui**, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Kepulauan Yerui adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	82	
2	GERINDRA	3	
3	PDIP	48	
4	GOLKAR	75	
5	NASDEM	21	
6	GARUDA	7	
7	BERKARYA	10	
8	PKS	1	
9	PERINDO	126	
10	PPP	17	
11	PSI	7	
12	PAN	98	
13	HANURA	79	
14	DEMOKRAT	156	
19	PBB	9	
20	PKPI	42	
Jumlah suara sah		4.938	

(Bukti PK 34.3-12)

i. Bahwa berdasarkan hasil **pengawasan Panwas Distrik Windesi di distrik**

Windesi, terhadap hasil perolehan suara Partai politik di Distrik Windesi adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Ket
1	PKB	157	
2	GERINDRA	543	
3	PDIP	35	
4	GOLKAR	5	
5	NASDEM	15	
6	GARUDA	14	
7	BERKARYA	86	
8	PKS	106	
9	PERINDO	110	
10	PPP	31	
11	PSI	7	
12	PAN	144	
13	HANURA	90	
14	DEMOKRAT	993	
19	PBB	27	
20	PKPI	3	
Jumlah suara sah		2.366	

(Bukti PK 34.3-13)

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-24 untuk Provinsi Papua, bukti PK.34.20-1 sampai dengan bukti PK.34.20-4 untuk Kabupaten Deiyai, bukti PK.34.3-1 sampai dengan bukti PK.34.3-13 untuk Kabupaten Yapen sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

- 1 Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 2 Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 3 Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 4 Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi

		Papua Nomor	085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5	Bukti PK.34 -5	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6	Bukti PK.34 -6	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7	Bukti PK.34 -7	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
8	Bukti PK.34 -8	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
9	Bukti PK.34 -9	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
10	Bukti PK.34 -10	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
11	Bukti PK.34 -11	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
12	Bukti PK.34 -12	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
13	Bukti PK.34 -13	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
14	Bukti PK.34 -14	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
15	Bukti PK.34 -15	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
16	Bukti PK.34 -16	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
17	Bukti PK.34 -17	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
18	Bukti PK.34 -18	: Fotokopi Surat	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

- V/2019
- 19 Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 20 Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 21 Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 22 Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 23 Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 24 Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi

KABUPATEN DEIYAI

- 1 Bukti PK.34.20-1 : Fotokopi Form A hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado terhadap distribusi logistik untuk Distrik Bouwobado
- 2 Bukti PK.34.20-2 : Fotokopi Form A hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado terhadap Pemungutan suara untuk Distrik Bouwobado
- 3 Bukti PK.34.20-3 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado, bahwa tanggal 19 April 2018 belum dilaksanakan Pemungutan Suara di Distrik Bouwobado.
- 4 Bukti PK.34.20-4 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Bouwobado bahwa pada tanggal 26 April 2019 PPD tidak mengadakan Pleno PPD.

KABUPATEN YAPEN

- 1 Bukti PK 34.3- 1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019
- 2 Bukti PK 34.3- 2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019
- 3 Bukti PK 34.3- 3 : Fotokopi REKOMENDASI dengan Nomor: 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 4 | Bukti PK 34.3- 4 | : | Fotokopi Putusan Sidang Administrasi Kabupaten Kepulauan Yapen |
| 5 | Bukti PK 34.3- 5 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Anotarei |
| 6 | Bukti PK 34.3- 6 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Angkaisera |
| 7 | Bukti PK 34.3- 7 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Yawakukat |
| 8 | Bukti PK 34.3- 8 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Kosiwo |
| 9 | Bukti PK 34.3- 9 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Yapen Barat |
| 10 | Bukti PK 34.3- 10 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Wonawa |
| 11 | Bukti PK 34.3- 11 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Poom |
| 12 | Bukti PK 34.3- 12 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Kepulauan Yerui |
| 13 | Bukti PK 34.3- 13 | : | Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Windesi |

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan Bawaslu Kabupaten Deiyai yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Octavianus Pekey

- Bawaslu menegaskan bahwa ada pemilihan susulan pada tanggal 4 Mei 2019;
- Terkait dengan upaya untuk mengadakan rekapitulasi suara. Itu sempat dilaporkan oleh panwas;
- Terdapat persoalan bahwa rekapitulasi dilakukan berdasarkan apa? Itulah yang kemudian menjadi persoalan bagi Bawaslu kabupaten. Karena hasil rekapitulasi dari tingkat kampung itu, tidak dimiliki oleh panwas distrik dan juga Bawaslu kabupaten;
- Terdapat rencana direkap tanggal 26, namun hasilnya tidak ada;
- Sesuai dengan hasil pengawasan, dari Panwas Distrik Bowobado, musyawarah dari 6 kampung itu dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil, artinya tidak ada mufakat;
- Ada laporan yang disampaikan oleh Niko Magai kepada Bawaslu provinsi, kemudian laporannya dilimpahkan kepada bawaslu kabupaten dan ditangani, kemudian status laporan tidak ditindaklanjuti.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T -001-Deiyai 1-Perindo-137-09-33] untuk Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 9, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T -001-Deiyai 1-Perindo-137-09-33]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara

nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 perihal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada **Jumat, 24 Mei 2019, Pukul 00.18 WIB** berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 195-09-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan perkara *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4 tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum permohonan Dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4 perihal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada **Jumat, 14 Juni 2019, pukul 10.07 WIB** berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 346-09-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 14 Juni 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4 diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah

1. bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai Nomor 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan;
2. bahwa terhadap permintaan tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya.

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas

1. bahwa dail-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan suara tidak diuraikan dengan jelas kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan;
3. bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara pada saat diadakan penghitungan oleh PPD juga tidak jelas dan kabur karena selain keliru dalam membaca data pada Formulir C-1, Pemohon tidak menjelaskan apakah kesalahan penghitungan tersebut sudah dikoreksi atau tidak.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan

sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

2. bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak jelas atau kabur adalah telah memasuki pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemilu Susulan yang dilaksanakan berdasarkan pada surat rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai Nomor 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 bertanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan telah merugikan Pemohon karena berakibat pada hilangnya suara Caleg Pemohon atas nama Siprianus Bunai di Distrik Bouwabado dari 1.178 suara menjadi 0 (nol) suara, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Surat Bawaslu Nomor 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan UU 7/2017. Pasal 432 UU 7/2017 memberikan pengertian terhadap Pemilu Susulan adalah "Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan". Adapun tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan terjadi oleh karena alasan-alasan terjadinya peristiwa seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan. Padahal menurut Pemohon, faktanya pemilihan umum tanggal 18 April 2019 telah berhasil dilaksanakan Termohon dan tidak ditemukan peristiwa sebagaimana disebutkan di atas yang mengakibatkan Pemilihan Susulan harus

dilaksanakan, oleh karenanya terhadap keputusan Bawaslu yang merekomendasikan dilakukannya Pemilihan Susulan sangatlah tidak wajar dan tidak tepat.

2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon menerjemahkan rekomendasi Bawaslu Nomor 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 dengan cara hanya memanggil 2 (dua) orang perwakilan masyarakat Bouwabado yang ditentukan secara sepihak oleh Termohon dan diundang ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Pemilihan Susulan. Adapun 2 (dua) orang perwakilan masyarakat tersebut, yakni Niko Magai yang mengatasnamakan dirinya Kepala Suku Bouwabado, dan Yeki Tobai yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh intelektual dari Distrik Bouwabado. Padahal Yeki Tobai adalah Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerinda dengan Nomor Urut 2 dalam Pileg Tahun 2019. Oleh karenanya, menurut Pemohon, Pemilihan Susulan yang dilaksanakan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai adalah cacat hukum dan seluruh keputusan tersebut batal demi hukum. Menurut Pemohon, pemilihan susulan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 tersebut justru menghilangkan suara Pemohon di Distrik Bouwabado dari 1.178 suara menjadi 0 (nol) suara dan menambah suara Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat.
3. Bahwa menurut Pemohon, Pemungutan Suara Susulan yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan UU 7/2017 dan makna Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado tidak sesuai dengan pengertiannya. Menurut ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017, pemungutan suara susulan/suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota [sic!]. Seharusnya Pemilihan Susulan adalah paling lama tanggal 27 atau 28 April 2019 mengingat proses Pemungutan Suara di Distrik Bouwabado dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, akan tetapi dalam hal ini Termohon baru melaksanakan Pemilihan Susulan tanggal 4 Mei 2019 sehingga telah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu telah lewat 6 (enam) hari.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 serta saksi yang bernama Matias Tobai, Demia Bunai, dan Paulus Tobai (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara pada saat pemilihan susulan Distrik Bouwabado sebanyak 1.178 suara. Termohon tetap pada pendiriannya bahwa berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara untuk calon anggota DPRD atas nama Siprianus Bunai pada Distrik Bouwabado Kabupaten Deiyai adalah sebesar 0 (nol) suara;
2. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menerjemahkan rekomendasi Bawaslu Nomor 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 dengan cara hanya memanggil dua orang perwakilan masyarakat adalah tidak benar. Hal tersebut karena 2 orang dimaksud adalah dipilih dari masyarakat Bouwabado sendiri dan Termohon telah menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat Distrik Bouwabado untuk menentukan dan mengirimkan perwakilannya untuk melakukan pemungutan suara susulan. Selain itu, pemungutan suara dilakukan selain dihadiri oleh 2 orang perwakilan sebagai peserta Pemilu juga dihadiri oleh saksi-saksi yang di antaranya adalah saksi dari Pemohon. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan secara terbuka berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana dihadiri oleh para saksi, Bawaslu, aparat keamanan dan perwakilan dari masyarakat Bouwabado. Adapun pelaksanaan pemungutan suara di Kantor KPU Kabupaten, menurut Termohon, didasarkan pada alasan keamanan di mana pada tanggal 4 Mei 2019 Bawaslu, KPU, Kapolres-keamanan bersama saksi-saksi Paslon memfasilitasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pemilihan suara ulang.
3. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan mendapatkan suara sebanyak 1.178 dari pemungutan suara ulang di Bowobado adalah tidak benar, dan yang benar Pemohon mendapatkan 0 (nol) suara. Perolehen suara tersebut didasarkan dengan alasan karena Kepala Suku Bouwobado, tokoh

intelektual, dan PPD/PPS menyatakan dengan tegas kepada KPU, Bawaslu, Parpol, Caleg dan saksi seperti Siprianus Bunai (Pemohon), Tino Mote, Maks Takimai, dan lain-lain bahwa mereka dengan sistem ikat (noken) telah memberikan suara kepada calon mereka yang asli dari Bouwabado untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Deiyai. Suara masyarakat Distrik Bouwabado yang dititipkan kepada Niko Magai selaku tokoh masyarakat Distrik Bouwabado justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pemohon.

4. Menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai pemindahan suara sebesar 1.178 suara kepada calon legislatif yang bernama Bonivasius Tobai (caleg Partai Demokrat) dan Naftali Magai (caleg Partai Kebangkitan Bangsa) adalah tidak benar. Jumlah suara sebesar 1.178 yang dimaksud Pemohon tersebut merupakan hasil dari Form C1 di TPS yang sudah tidak berlaku karena telah dilaksanakan pemilihan susulan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai. Apabila yang menjadi materi keberatan dari Pemohon adalah rekomendasi Bawaslu tersebut maka tidak sepatutnya dilakukan dengan mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi namun sudah ada lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili mengingat objek dari sengketa PHPU adalah Keputusan dari Termohon bukan Rekomendasi dari Bawaslu tersebut.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Deiyai1-Perindo-137-09-33 sampai dengan bukti T-006-Deiyai1-Perindo-137-09-33, dan bukti T-009-Deiyai1-Perindo-137-09-33, serta pemberi keterangan bernama Octovianus Takimai dan Willem Bobi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwabado, pada tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 12.20 WIT masyarakat dari 6 (enam) kampung melakukan pemungutan suara di Lapangan Distrik, namun Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Pleno di TPS tidak dilaksanakan. Pemungutan suara pada tanggal 19 April 2019 berjalan alot karena masing-masing masyarakat dari 6 (enam) kampung membandingkan jumlah DPT antara kampung-kampung yang baru dan kampung yang

lama ditambah usulan dari masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten agar calon anggota DPRD kabupaten yang berasal dari kampung lama agar Calon Anggota DPRD kabupaten dari kampung-kampung yang baru tidak usah diberikan suara karena Calon Anggota DPRD dari kampung lama banyak jumlahnya.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bouwobado terhadap rekapitulasi penghitungan suara, pada tanggal 20 April 2019 PPD mengajak KPPS dan PPS masing-masing kampung untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara selanjutnya diplenokan dan diserahkan kepada PPD. Tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena masih ada keberatan atau protes dari para calon anggota DPRD Kabupaten terhadap hasil pada tanggal 19 April 2019. Keberatan dari calon anggota DPRD Kabupaten tersebut tidak terkontrol dan akhirnya tidak terkendali sehingga logistik surat suara hilang seketika dan ada juga yang dirobek. Akhirnya KPPS dan PPS tidak dapat melanjutkan rekapitulasi suara dan PPD memutuskan untuk membawa kotak suara tanpa logistik surat suara (kosong) ke Waghete, ibukota Kabupaten Deiyai.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas, pada tanggal 26 April 2019 PPD tidak mengadakan Pleno PPD. Sementara itu, PPD sudah menyerahkan kotak suara tanpa isi logistik surat suara kepada KPUD pada tanggal 21 April 2019. Oleh karena PPD membawa kembali kotak suara tanpa logistik surat suara ke Kantor KPUD, Bawaslu Kabupaten Deiyai kemudian meminta penjelasan kepada KPUD atas Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Rekapitulasi Suara di 21 TPS di Distrik Bouwobado. KPU Kabupaten Deiyai menjelaskan kronologis bahwa pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara di Distrik Bouwobado yang terdiri dari 21 TPS tidak dilaksanakan akibat keributan dan kekacauan. Logistik surat suara dirampas dan dirusak sehingga proses rekapitulasi dan pleno di tingkat TPS menjadi terkendala untuk dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihan umum. PPD membawa kotak suara tanpa logistik surat suara ke Kantor KPUD Deiyai pada tanggal 21 April 2019. Oleh karena pemungutan dan rekapitulasi suara tidak dilaksanakan sesuai aturan maka Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten untuk menerbitkan surat rekomendasi pemilihan ulang. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut Bawaslu Kabupaten menerbitkan Surat Rekomendasi Pemilihan Susulan.

Bahwa menurut Bawaslu, apabila seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihan umum maka dilakukan Pemilu Susulan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon pun tidak ditetapkan dalam Pleno di tingkat TPS (kampung), begitu pula suara para Caleg lainnya. Oleh karena pemungutan dan penghitungan Rekapitulasi Suara di tingkat TPS maupun PPD Distrik Bouwobado tidak dijalankan sesuai prosedur dan mekanisme Pemilu, maka perolehan suara dalam Formulir C1 sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dianggap tidak sah.

Bahwa Termohon menjalankan Pemilihan Susulan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai. Oleh karena logistik surat suara dari Distrik Bouwobado belum ada di Kantor KPUD hingga tanggal 03 Mei 2019 maka Termohon mengajak masyarakat Distrik Bouwobado melakukan musyawarah mufakat. Akhirnya pada tanggal 04 Mei 2019, masyarakat Bouwobado berkumpul di samping Kantor DPRD untuk musyawarah bersama. Dalam musyawarah tersebut, mereka menentukan caleg-caleg yang hendak diberikan suara tanpa menentukan jumlah suara yang akan diberikan kepada beberapa caleg yang disebutkan namanya. Ketika masyarakat Distrik Bouwobado tiba di depan Kantor KPUD, Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado mengajak masyarakat untuk menentukan perwakilan masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Intelektual akan masuk ke Kantor KPUD untuk memberikan rekapan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat. Ketika Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado memberikan waktu kepada perwakilan masyarakat untuk berbicara, Niko Magai sebagai Kepala Suku dan Yeki Tobai sebagai Tokoh Intelektual berbicara untuk menyampaikan hasil musyawarah masyarakat Bouwobado. Akhirnya, Komisioner KPUD Korwil Distrik Bouwobado mengajak kedua tokoh tersebut masuk ke ruang kerja komisioner untuk menyerahkan hasil rekapan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak tahu bahwa Yeki Tobai ialah salah satu Caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra karena caleg yang bersangkutan kebanyakan waktu bertempat tinggal di luar Deiyai. Berdasarkan hasil laporan pengawasan Panwaslu Distrik Bouwobado dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, penentuan Niko Magai dan Yeki Tobai tidak ditentukan oleh Termohon maupun

oleh masyarakat Distrik Bouwobado, tetapi secara spontan muncul sebagai pembicara mewakili masyarakat Distrik Bouwobado. Siapa yang layak mewakili masyarakat ialah kewenangan masyarakat untuk menentukannya. Apabila Pemohon berkeberatan ketika Niko Magai dan Yeki Tobai mewakili masyarakat untuk masuk ke ruang Komisioner KPUD, maka seharusnya Pemohon sampaikan keberatan tersebut di depan Kantor KPU Kabupaten agar diketahui secara bersama. Namun, Pemohon tidak menyampaikan keberatan tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten, ketika Niko Magai (Kepala Suku) dan Yeki Tobai (Tokoh Intelektual) yang dianggap mewakili masyarakat membawa hasil kesepakatan masyarakat ke dalam ruang kerja komisioner KPUD, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua masyarakat maupun dari Caleg yang hadir di depan Kantor KPUD.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-24, bukti PK.34.20-1, bukti PK.34.20-2, bukti PK.34.20-3, dan bukti PK.34.20-4.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon, dan pemberi keterangan Termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyerahkan bukti berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, serta Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, dan Termohon menyerahkan bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, serta Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, sedangkan Bawaslu tidak menyerahkan bukti formulir model;
2. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti tersebut, telah ternyata bahwa Mahkamah tidak meyakini bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan Pemohon karena pada lembar bagian uraian Data Penggunaan Surat Suara, tidak diisi kolom jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT, sehingga tidak diketahui jumlah surat suara yang diterima di TPS. Selain itu, pengisian perolehan suara hanya pada kolom

perolehan suara partai Pemohon saja. Sebaliknya dari bukti berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan Termohon, Mahkamah mendapatkan keyakinan karena seluruh uraian Data Penggunaan Surat Suara terisi lengkap pada kolom jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT serta Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon;

3. Bahwa dari bukti yang diajukan Termohon terdapat kesamaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-19] dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-13 sampai dengan P-18] dengan jumlah perolehan suara Pemohon yang ada pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan Termohon [vide bukti T-002]. Pada bukti-bukti formulir tersebut, Pemohon memperoleh suara dari 2 kampung pada Distrik Bouwobado yaitu Kampung Yewadide (1 TPS) dan Kampung Woge (6 TPS). Akan tetapi jumlah perolehan suara Pemohon di kedua kampung tersebut tidak sama dengan perolehan suara yang diminta Pemohon dalam petitum permohonannya. Adapun terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dan petitum perolehan suaranya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
4. bahwa andapun Pemohon dapat membuktikan dalil dan petitum permohonannya, *quod non*, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, *petitum* permohonan Pemohon harus memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 yang mengharuskan *petitum* memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Deiyai 1, petitum Pemohon meminta:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Deiyai I Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua atas nama Siprianus Bunai;

3. Menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan;
4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang memilih secara sepihak Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan masyarakat Distrik Bouwabado dikarenakan adanya Koflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*) serta merupakan bukan Pimpinan Tertinggi Adat dari masyarakat Distrik Bouwabado adalah tidak sah dan merupakan bentuk pelanggaran hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemungutan Suara Susulan di Distrik Bouwabado yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 04 Mei 2019 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB 1, sebagai berikut:

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	0

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan Legislatif DPRD Kabupaten Deiyai sesuai dengan Formulir C1 yang termaktub dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 18 April 2019 dengan komposisi suara sebagai berikut:

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178

7. Menyatakan Batal dan Tidak Sah suara yang diperoleh Calon Legislatif Bonivasius Tobai dan Naftali Magai sebagaimana dimuat dalam Formulir Model DB 1 sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1.	Bonivasius Tobai	1.200
2.	Naftali Magai	1.500

8. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon yang dialihkan kepada Bonivasius Tobai sebanyak 678 suara dan Naftali Magai sebanyak 500 suara, sehingga jumlah total suara Pemohon yang harus dikembalikan sebanyak 1.178 suara, sebagaimana tabel berikut ini;

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178
2	Naftali Magai	PKB	1000
3	Matus Dogopia	Perindo	1240
4	Linus Madai	Berkarya	1200
5	Bonivasius Tobai	Demokrat	552
6	Maksimius Takimai	PDIP	200
Total : 5340 Suara			

9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang kotak suara untuk seluruh TPS yang berada di Distrik Bouwabado;
10. Menetapkan Pemohon atas nama Siprianus Bunai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih;
11. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
6. Bahwa setelah membaca dengan saksama petitum di atas, telah ternyata petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018. Ketidakterpenuhan tersebut, antara lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai Nomor

10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019, menyatakan tidak sah tindakan Termohon dalam memilih perwakilan masyarakat Distrik Bouwobado, dan memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara Caleg lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 tidak beralasan menurut hukum. Adapun permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4 telah lewat waktu.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 4 diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Deiyai 1 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 dan Dapil Kepulauan Yapen 4 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.